*DE JUNCTO DELICTI*
P-ISSN: 2807-6095 | E-ISSN: 2807-372X
Vol. 6, Issue 2 (2026) 124 – 161
DOI: 10.35706/djd.v6i1.13855

# The Constitutional Threshold for Criminalising Criticism: A Layered Test for Insult, Defamation, and False News Offences in Indonesia's National Criminal Code

**Steffi Zafia Furqan[1]✉, Rida Kherin Oktavianty[2]**

[1] Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indonesia, steffizafiafurqan@fh.unsri.ac.id , https://orcid.org/0009-0007-2596-5043
[2] Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indonesia, ridakherinoktavianty@fh.unsri.ac.id , https://orcid.org/0009-0008-3376-5284

✉ **Corresponding email:** *steffizafiafurqan@fh.unsri.ac.id*

## Abstract

This article asks where the constitutional threshold lies between protected criticism and punishable expression in Indonesia's National Criminal Code after the Criminal Adjustment Law and the 2026 Constitutional Court decisions. It is doctrinal legal research using statutory, conceptual, and case approaches; the chronology and status of each decision were checked against official Court summaries or press releases, and decisions known only through secondary sources are identified as such. The study finds that the operative map has shifted from protecting institutions to protecting persons: Decision 282/PUU-XXIII/2025 annulled Articles 240 and 241, Decision 275/PUU-XXIII/2025 retained Articles 218 and 219 but allowed prosecution only upon complaint by the President or Vice President, and the Adjustment Law made Articles 263 and 264 depend on knowledge and resulting unrest. Two problems remain: the open-textured phrase "attacking honour or dignity" and a penalty for insulting the President that is heavier than for defaming any other person. The author proposes, as an interpretive construction rather than an established rule, a three-layer test that separates value judgments on policy or office, factual allegations, and personal abuse, and tests it against ten varied examples; it then derives seven sequential parameters for investigators, prosecutors, and judges. Complaint-based offences invite selective enforcement, so the article proposes a two-stage evidential and public-interest test grounded in prosecutorial discretion and restorative-justice regulations. Recommendations distinguish what judges and prosecutors can apply now through interpretation and internal guidelines from what requires legislative amendment, namely aligning the penalty in Article 218 with general defamation and moving the definition of criticism into the operative text.

**Keywords:** *Complaint-Based Offence; Criticism; Defamation; Freedom of Expression; Proportionality.*

Copyright © 2026 Authors. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions

# Abstrak

Artikel ini menjawab pertanyaan di mana ambang konstitusional antara kritik yang dilindungi dan ekspresi yang dapat dipidana dalam KUHP Nasional setelah berlakunya Undang-Undang Penyesuaian Pidana dan putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2026. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus; kronologi dan status setiap putusan diperiksa pada ikhtisar atau berita resmi Mahkamah, dan putusan yang hanya diketahui melalui sumber sekunder diidentifikasi secara tegas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peta norma yang berlaku bergeser dari perlindungan institusi menuju perlindungan orang: Putusan 282/PUU-XXIII/2025 membatalkan Pasal 240 dan Pasal 241, Putusan 275/PUU-XXIII/2025 mempertahankan Pasal 218 dan Pasal 219 tetapi hanya dapat dituntut atas aduan Presiden atau Wakil Presiden, dan UU Penyesuaian Pidana menjadikan Pasal 263 dan Pasal 264 bergantung pada pengetahuan pelaku dan akibat kerusuhan. Dua persoalan tersisa, yaitu frasa terbuka "menyerang kehormatan atau harkat dan martabat" dan ancaman pidana penghinaan Presiden yang lebih berat daripada pencemaran terhadap orang lain. Penulis mengajukan, sebagai konstruksi penafsiran dan bukan kaidah yang telah mapan, uji tiga lapis yang memisahkan pernyataan penilaian atas kebijakan atau jabatan, tuduhan faktual, dan serangan personal, lalu mengujinya pada sepuluh contoh yang beragam; dari uji tersebut diturunkan tujuh parameter berurutan bagi penyidik, penuntut umum, dan hakim. Delik aduan membuka risiko penegakan selektif, sehingga artikel ini mengusulkan uji dua tahap, yaitu tahap pembuktian dan tahap kepentingan umum, yang bersandar pada asas oportunitas dan peraturan keadilan restoratif. Rekomendasi artikel ini membedakan langkah yang dapat segera diterapkan hakim dan penuntut umum melalui penafsiran serta pedoman internal dari perubahan yang memerlukan undang-undang, yaitu penyamaan ancaman Pasal 218 dengan pencemaran umum dan pemindahan definisi kritik ke batang tubuh.


**Kata Kunci:** *Delik Aduan; Kebebasan Berekspresi; Kritik; Pencemaran; Proporsionalitas.*

# I. Pendahuluan

Kebebasan berekspresi merupakan prasyarat bekerjanya demokrasi konstitusional. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan kehilangan sarana untuk mengawasi kekuasaan apabila tidak bebas mengkritik, dan pejabat publik kehilangan umpan balik yang diperlukan untuk memperbaiki kebijakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, serta hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, sekaligus menjamin perlindungan diri pribadi, kehormatan, dan martabat.[1] UUD 1945 juga menentukan bahwa pembatasan hak asasi hanya dapat dilakukan dengan undang-undang untuk menjamin pengakuan dan penghormatan hak orang lain serta memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam

[1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28G ayat (1). Ketiga ketentuan ini sering berhadapan secara langsung dalam perkara penghinaan: kebebasan mengeluarkan pendapat di satu sisi, dan perlindungan kehormatan serta martabat di sisi lain.

masyarakat demokratis.[2] Persoalan konstitusional dalam kriminalisasi ekspresi, oleh sebab itu, bukan apakah ekspresi boleh dibatasi, melainkan bagaimana batas tersebut dirumuskan agar tidak menelan hak yang hendak dilindunginya.

Sejarah hukum pidana Indonesia memperlihatkan bahwa batas tersebut berulang kali digeser oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 menyatakan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP lama tentang penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, antara lain karena rentan menimbulkan tafsir berbeda mengenai apakah suatu protes atau pendapat merupakan kritik atau penghinaan.[3] Setahun kemudian, Putusan Nomor 6/PUU-V/2007 menyatakan Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP lama tentang penyiaran perasaan permusuhan terhadap pemerintah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena dirumuskan sebagai delik formil yang mudah disalahgunakan.[4] Putusan Nomor 78/PUU-XXI/2023 menyatakan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang berita bohong bertentangan dengan UUD 1945 karena rumusannya luas dan tidak jelas, serta memaknai Pasal 310 ayat (1) KUHP lama dengan mengadopsi unsur "dengan lisan" dari KUHP Nasional.[5] Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 membatasi frasa "orang lain" dalam delik penyerangan kehormatan UU ITE sehingga tidak mencakup lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas tertentu, institusi, korporasi, profesi, atau jabatan.[6]

Berlakunya KUHP Nasional pada 2 Januari 2026 membuka babak baru. KUHP Nasional kembali memuat delik penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 218 sampai dengan Pasal 220, delik penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara dalam Pasal 240 dan Pasal 241, delik berita bohong dalam Pasal 263 dan Pasal 264, serta delik pencemaran, fitnah, dan penghinaan ringan dalam Pasal 433,

---

[2] UUD 1945, Pasal 28J ayat (2).

[3] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 6 Desember 2006), https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/sinopsis_perkara_111_013-022%2BPUU-IV%2B2006.pdf. Empat hakim konstitusi menyampaikan pendapat berbeda dengan argumen bahwa dalam sistem presidensial martabat negara melekat pada Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, sehingga perlindungan terhadap pemegang jabatan dianggap logis secara hukum.

[4] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 17 Juli 2007), https://pasal.id/peraturan/putusan-mk/puu-mk-6-2007. Mahkamah juga mencatat asal-usul kolonial ketentuan tersebut dan menyambut rencana pembentuk undang-undang untuk mengubah delik serupa menjadi delik materiil dalam rancangan KUHP.

[5] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 21 Maret 2024), https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_9709_1711005671.pdf.

[6] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 29 April 2025), https://s.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_4137_2595_Ikhtisar%20105_2024_UU%20ITE%20indah%20karmadaniah%20(Acc%20PM%20III).pdf; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905 (2024), Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4).

Pasal 434, dan Pasal 436.[7] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang berlaku pada hari yang sama, mengubah Pasal 263 dan Pasal 264 sehingga hanya penyiaran berita yang diketahui bohong atau tidak pasti yang mengakibatkan kerusuhan yang dapat dipidana, mengubah Pasal 243 ayat (1) sehingga mensyaratkan akibat berupa kekerasan terhadap orang atau barang, serta mengubah Penjelasan Pasal 433 ayat (3).[8]

Perubahan terbesar terjadi melalui putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2026, yang kronologi dan statusnya telah diperiksa pada ikhtisar atau berita resmi Mahkamah. Putusan Nomor 271/PUU-XXIII/2025 tanggal 2 Maret 2026 menolak permohonan pengujian Pasal 256 tentang pawai atau unjuk rasa tanpa pemberitahuan.[9] Putusan Nomor 275/PUU-XXIII/2025 tanggal 12 Agustus 2026 mempertahankan Pasal 218 dan Pasal 219, tetapi menyatakan Pasal 220 ayat (1) inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa tindak pidana dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.[10] Putusan Nomor 282/PUU-XXIII/2025 tanggal 28 Agustus 2026 menyatakan Pasal 240 beserta penjelasannya dan Pasal 241 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.[11] Permohonan lain terhadap pasal-pasal ekspresi, yaitu Perkara Nomor 50/PUU-XXIV/2026, 93/PUU-XXIV/2026, 202/PUU-XXIV/2026, dan sebagian Perkara Nomor

---

[7] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842 (2023), Pasal 218 sampai dengan Pasal 220, Pasal 240, Pasal 241, Pasal 263, Pasal 264, Pasal 433, Pasal 434, dan Pasal 436, https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023, Pasal 218 sampai dengan Pasal 220, Pasal 240, Pasal 241, Pasal 263, Pasal 264, Pasal 433, Pasal 434, dan Pasal 436.

[8] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153 (2026), Pasal VII angka 25, angka 27, angka 28, dan angka 39, https://peraturan.bpk.go.id/Details/337869, Pasal VII angka 25, angka 27, angka 28, dan angka 39. Penjelasan Pasal 433 ayat (1) menegaskan bahwa objek tindak pidana pencemaran adalah orang perseorangan dan bahwa penistaan terhadap lembaga pemerintah atau sekelompok orang tidak termasuk ketentuan tersebut, sedangkan Penjelasan Pasal 433 ayat (3) setelah perubahan menyatakan bahwa sifat melawan hukum perbuatan ditiadakan apabila dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.

[9] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 271/PUU-XXIII/2025 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2 Maret 2026), https://www.antaranews.com/berita/5446234/mk-tolak-uji-materi-kuhp-soal-pasal-demo-harus-pemberitahuan.

[10] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275/PUU-XXIII/2025 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 12 Agustus 2026), https://www.mkri.id/berita/delik-penghinaan-presiden-hanya-dapat-dituntut-berdasarkan-aduan-presiden-wapres-25579; Mimi Kartika, "Delik Penghinaan Presiden Hanya Dapat Dituntut Berdasarkan Aduan Presiden-Wapres," Mahkamah Konstitusi RI, 12 Agustus 2026, https://www.mkri.id/berita/delik-penghinaan-presiden-hanya-dapat-dituntut-berdasarkan-aduan-presiden-wapres-25579. Menurut pemberitaan resmi Mahkamah, pengaduan dapat dilakukan langsung atau melalui kuasa khusus kepada advokat.

[11] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 282/PUU-XXIII/2025 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 28 Agustus 2026), https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-batalkan-pasal-penghinaan-pemerintah--apa-dampaknya-bagi-kebebasan-kritik-lt6abfa0d6577d8; Willa Wahyuni, "MK Batalkan Pasal Penghinaan Pemerintah, Apa Dampaknya bagi Kebebasan Kritik?," Hukumonline, 2 Oktober 2026, https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-batalkan-pasal-penghinaan-pemerintah--apa-dampaknya-bagi-kebebasan-kritik-lt6abfa0d6577d8. Pemberitaan juga mencatat pertimbangan Mahkamah bahwa lembaga negara merupakan subjek hukum yang tidak memiliki perasaan, sehingga tidak tepat menjadi objek perlindungan delik penghinaan.

29/PUU-XXIV/2026, dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga pokok persoalannya belum dinilai.[12]

Rangkaian perubahan tersebut menimbulkan pertanyaan yang belum terjawab secara sistematis: di mana sesungguhnya ambang antara kritik yang dilindungi dan ekspresi yang memenuhi unsur tindak pidana dalam KUHP Nasional setelah pembatalan dan pemaknaan bersyarat oleh Mahkamah? Pertanyaan ini penting secara praktis. Perkara Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, yang berakhir dengan putusan bebas yang dikuatkan Mahkamah Agung, serta perkara Delpedro Marhaen dan kawan-kawan, yang diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Maret 2026, menunjukkan bahwa proses pidana atas ekspresi tetap berjalan meskipun pada akhirnya tidak terbukti.[13]

Urgensi tersebut diperkuat oleh perubahan medium ekspresi. Sebagian besar kritik publik kini disampaikan melalui media sosial, yang memungkinkan satu pernyataan menjangkau jutaan orang dalam waktu singkat dan sekaligus memudahkan pihak yang merasa dirugikan untuk melaporkannya. Pengalaman penerapan UU ITE sebelum KUHP Nasional berlaku menunjukkan bahwa rumusan delik yang kabur di ruang digital mudah menjadi sarana pelaporan terhadap pengkritik.[14] Schauer menjelaskan bahwa efek gentar (*chilling effect*) timbul karena ketidakpastian hukum dan biaya proses membuat orang menahan diri dari ekspresi yang sebenarnya sah.[15] Artikel ini memperlakukan efek gentar sebagai argumen normatif, bukan sebagai temuan empiris. Beralihnya delik pencemaran

---

[12] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XXIV/2026 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 16 Maret 2026), https://pasal.id/peraturan/putusan-mk/puu-mk-50-2026; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XXIV/2026 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 16 April 2026), https://s.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_4935_2945_Ikhtisar%20Put.%2093-PUU-XXIV-2026%20KUHP%20(sudah%20koreksi).pdf; Humas Mahkamah Konstitusi, "Tak Ada Alat Bukti, Uji Batasan Ekspresi dalam KUHP Tidak Dapat Diterima," Mahkamah Konstitusi RI, 16 Juli 2026, https://www.mkri.id/berita/tak-ada-alat-bukti%2C-uji-batasan-ekspresi-dalam-kuhp-tidak-dapat-diterima-25427; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXIV/2026 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 28 Agustus 2026), https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_14868_1787907234.pdf.

[13] CR 33, "MA Kuatkan Putusan PN Jakarta Timur atas Vonis Bebas Haris-Fatia," Hukumonline, 25 September 2024, https://www.hukumonline.com/berita/a/ma-kuatkan-putusan-pn-jakarta-timur-atas-vonis-bebas-haris-fatia-lt66f3f4af92ac4; Ady Thea DA, "Delpedro dkk Divonis Bebas, YLBHI Desak Pemerintah Minta Maaf," Hukumonline, 8 Maret 2026, https://www.hukumonline.com/berita/a/delpedro-dkk-divonis-bebas--ylbhi-desak-pemerintah-minta-maaf-lt69ad8b96b16a4. Putusan bebas tidak menghapus beban proses pidana yang telah dijalani terdakwa, termasuk penahanan dan persidangan. Fakta ini relevan untuk menilai chilling effect dari norma pidana ekspresi.

[14] Ario Setra Setiadi, "Navigating Freedom of Speech in Social Media: Reconstruction of the Crime of Defamation in the Era of the New Criminal Code and Its Implications for Freedom of Expression on Social Media," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 15, no. 2 (2026): 233–60, https://doi.org/10.25216/jhp.15.2.2026.233-260; Hartanto dkk., "Efektivitas Undang-Undang ITE dalam Penanggulangan Pencemaran Nama Baik," *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2025): 13–24, https://doi.org/10.47776/jtfscm39. Setiadi menyebut rumusan delik pencemaran dalam UU ITE sebagai pasal karet karena istilah kuncinya tidak didefinisikan, sedangkan Hartanto dkk. menilai penanggulangan pencemaran nama baik melalui UU ITE belum efektif.

[15] Frederick Schauer, "Fear, Risk and the First Amendment: Unraveling the Chilling Effect," *Boston University Law Review* 58, no. 5 (1978): 685–732.

elektronik ke KUHP Nasional menjadikan pertanyaan mengenai batas kriminalisasi ekspresi bukan lagi persoalan UU ITE semata, tetapi persoalan hukum pidana umum.

Penelitian terdahulu telah membahas sebagian persoalan ini dengan fokus dan keterbatasan yang berbeda. Tabel 1 menyajikan matriks penelitian terdahulu yang menjadi dasar perumusan kesenjangan penelitian.

**Tabel 1.** Matriks Penelitian Terdahulu

| **Penulis (Tahun)** | **Fokus** | **Temuan Utama** | **Keterbatasan terhadap Penelitian Ini** |
|---|---|---|---|
| Prayogo (2020) | Delik martabat Presiden dalam RKUHP | Delik khusus tidak diperlukan; kepentingan umum dan pembelaan diri tidak didefinisikan. | Mengkaji rancangan, belum KUHP berlaku dan putusan MK 2026. |
| Syahputra dkk. (2024) | Makna Pasal 218–219 (paradigma konstruktivisme) | Membedakan kritik rasional dari perbuatan merendahkan martabat. | Tidak menguji proporsionalitas dan hubungan dengan Bab Penghinaan. |
| Pranawa dkk. (2024) | Perbandingan Indonesia, Thailand, Amerika Serikat | Pendekatan Amerika Serikat dinilai lebih sesuai. | Belum merumuskan parameter berbasis unsur delik. |
| Hayon dan Simangunsong (2026) | Pasal penghinaan Presiden dan kebebasan berpendapat | Tidak bertentangan secara mendasar, tetapi frasa kunci terbuka tafsir luas. | Belum mencakup Putusan MK 275 dan 282/PUU-XXIII/2025. |
| Rahman dkk. (2026) | Reformulasi delik pencemaran di ruang digital | Delik aduan dan perlindungan prosedural; kekaburan tafsir tetap menjadi risiko. | Fokus pada pencemaran, tidak pada delik terhadap Presiden dan institusi. |
| Setiadi (2026) | Delik pencemaran di media sosial pasca-KUHP | Tumpang tindih rezim, efek gentar, ketidaksesuaian dengan Pasal 19 ayat (3) ICCPR. | Model kebijakan umum, belum parameter unsur bagi penegak hukum. |

| **Penulis (Tahun)** | **Fokus** | **Temuan Utama** | **Keterbatasan terhadap Penelitian Ini** |
|---|---|---|---|
| Hartanto dkk. (2026) | Perbandingan kebijakan pidana pencemaran digital Indonesia-Malaysia | Indonesia lebih bergantung pada pidana penjara dan kurang jelas memisahkan kritik. | Belum membahas Pasal 218–220 dan Pasal 240–241. |
| Pratama dan Saputri (2026) | Implikasi Putusan MK 105/PUU-XXII/2024 | Penyempitan objek delik memperkuat kebebasan berekspresi dan kepastian hukum. | Terbatas pada UU ITE. |

Matriks tersebut memperlihatkan tiga kesenjangan. Kesenjangan pertama, sebagian besar penelitian memeriksa satu kelompok delik secara terpisah, terutama penghinaan Presiden atau pencemaran, tanpa memetakan hubungan antara delik-delik ekspresi dalam KUHP Nasional sebagai satu sistem. Kesenjangan kedua, belum ada penelitian yang menganalisis secara bersamaan Putusan 275/PUU-XXIII/2025 dan 282/PUU-XXIII/2025 bersama perubahan oleh UU Penyesuaian Pidana. Kesenjangan ketiga, rekomendasi penelitian terdahulu umumnya berhenti pada perlunya penegakan yang hati-hati, tanpa merumuskan uji yang membedakan kritik dari penghinaan dan fitnah berdasarkan unsur delik dan tanpa mekanisme pengaman terhadap penegakan selektif dalam delik aduan.[16]

Artikel ini karenanya menjawab satu pertanyaan: di mana ambang konstitusional antara kritik yang dilindungi dan ekspresi yang dapat dipidana dalam KUHP Nasional, dan bagaimana ambang tersebut dapat diuji secara konsisten oleh penegak hukum. Kontribusi artikel ini terdiri atas tiga bagian. Bagian pertama adalah peta norma pidana ekspresi dalam keadaan hukum terakhir. Bagian kedua adalah uji tiga lapis beserta tujuh parameter turunannya, yang merupakan konstruksi penafsiran penulis dari struktur Bab Penghinaan, bukan kaidah yang telah diakui hukum positif. Bagian ketiga adalah usulan pengaman terhadap penegakan selektif dalam delik aduan yang disertai dasar normatifnya. Uji yang jelas memberikan kepastian mengenai ekspresi yang dilindungi kepada warga negara, terutama jurnalis, akademisi, pembela hak asasi manusia, dan pengguna media sosial; uji yang

[16] Klaim kesenjangan ini dibatasi pada literatur yang ditelusuri dan dicantumkan dalam artikel ini. Penulis tidak mengklaim telah memeriksa seluruh publikasi mengenai topik ini. Stephanus Dandy Hayon dan Frans Simangunsong, "Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Presiden dalam KUHP Nasional Ditinjau dari Prinsip Kebebasan Berpendapat di Indonesia," *Media Hukum Indonesia* 4, no. 3 (2026), https://doi.org/10.5281/zenodo.21381580; Arif Rahman dkk., "Reformulating Defamation Offenses: Implications for Freedom of Expression in Indonesia's Digital Space," *UIR Law Review* 10, no. 1 (2026): 105–28, https://doi.org/10.25299/uirlrev.2026.vol10(1).29303.

sama menegaskan kepada pejabat publik bahwa kehormatan pribadi mereka tetap dilindungi dari serangan yang tidak berkaitan dengan kritik atas pelaksanaan jabatan.

# II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif.[17] Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah UUD 1945, KUHP Nasional, UU Penyesuaian Pidana, UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU ITE, UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, UU Kejaksaan, serta peraturan Kejaksaan dan Kepolisian mengenai keadilan restoratif. Pendekatan konseptual digunakan untuk membangun kerangka mengenai kebebasan berekspresi, asas legalitas, proporsionalitas, perlindungan martabat, dan diskresi penuntutan. Pendekatan kasus digunakan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi sejak 2006 sampai Agustus 2026 serta dua perkara pidana ekspresi yang telah diputus.

Kronologi dan status setiap putusan Mahkamah Konstitusi diperiksa pada dokumen resmi yang tersedia, yaitu naskah putusan, ikhtisar putusan, atau berita resmi pada laman Mahkamah. Naskah lengkap sebagian putusan tahun 2026 belum dapat diperiksa penulis, sehingga Tabel 2 mencantumkan jenis sumber yang menjadi dasar setiap putusan. Kesimpulan doktrinal atas putusan yang hanya diperiksa melalui berita resmi atau pemberitaan media dibatasi pada amar dan pertimbangan yang dilaporkan, dan tidak diperluas menjadi tafsir atas bagian putusan yang tidak terbaca.

**Tabel 2.** Kronologi, Amar, dan Sumber Pemeriksaan Putusan

| Putusan | Tanggal | Amar | Sumber yang Diperiksa |
|---|---|---|---|
| MK 013-022/PUU-IV/2006 | 6 Desember 2006 | Kabul; Pasal 134, 136 bis, 137 KUHP lama tidak mengikat | Sinopsis resmi MK |
| MK 6/PUU-V/2007 | 17 Juli 2007 | Kabul; Pasal 154, 155 KUHP lama tidak mengikat | Teks putusan pada basis data hukum |
| MK 78/PUU-XXI/2023 | 21 Maret 2024 | Kabul sebagian | Naskah putusan resmi |
| MK 105/PUU-XXII/2024 | 29 April 2025 | Kabul sebagian; makna bersyarat "orang lain" | Ikhtisar resmi MK |
| MK 271/PUU-XXIII/2025 | 2 Maret 2026 | Tolak; unsur Pasal 256 kumulatif | Berita resmi MK dan media |

[17] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Kencana, 2017). Penelitian hukum dalam pengertian ini bertujuan menghasilkan argumentasi dan preskripsi untuk menjawab isu hukum, bukan mengumpulkan data empiris.

| **Putusan** | **Tanggal** | **Amar** | **Sumber yang Diperiksa** |
|---|---|---|---|
| MK 50/PUU-XXIV/2026 | 16 Maret 2026 | Tidak dapat diterima (kabur) | Ikhtisar resmi MK |
| MK 93/PUU-XXIV/2026 | 16 April 2026 | Tidak dapat diterima (kedudukan hukum, kabur) | Ikhtisar resmi MK |
| MK 202/PUU-XXIV/2026 | 16 Juli 2026 | Tidak dapat diterima (tanpa alat bukti) | Berita resmi MK |
| MK 275/PUU-XXIII/2025 | 12 Agustus 2026 | Kabul sebagian; Pasal 220 ayat (1) inkonstitusional bersyarat | Berita resmi MK; naskah lengkap belum diperiksa |
| MK 282/PUU-XXIII/2025 | 28 Agustus 2026 | Kabul; Pasal 240 beserta penjelasan dan Pasal 241 tidak mengikat | Pemberitaan media hukum dan analisis akademik; naskah lengkap belum diperiksa |
| MK 29/PUU-XXIV/2026 | 28 Agustus 2026 | Tidak dapat diterima untuk pasal ekspresi; tolak untuk selebihnya | Naskah putusan resmi |
| MA 5712 dan 5714 K/Pid.Sus/2024 | 11 September 2024 | Kasasi penuntut umum ditolak (Haris-Fatia) | Pemberitaan media hukum |
| PN Jakarta Pusat (Delpedro dkk.) | 6 Maret 2026 | Bebas; penuntut umum mengajukan kasasi | Pemberitaan media |

Sumber dalam daftar pustaka dibedakan berdasarkan fungsi evidensialnya. Peraturan perundang-undangan, putusan, dan ikhtisar resmi berfungsi sebagai dasar proposisi hukum. Artikel jurnal dan buku berfungsi sebagai dasar teori dan pembanding doktrinal. Pemberitaan media dan berita resmi lembaga hanya digunakan untuk fakta proses, seperti tanggal, amar, dan status perkara, serta untuk pertimbangan yang dilaporkan apabila naskah putusan belum tersedia; pemberitaan tidak digunakan sebagai dasar tafsir doktrinal. Penelitian ini tidak melakukan wawancara, survei, atau pengumpulan data lapangan, sehingga tidak mengukur besarnya efek gentar atau jumlah laporan berdasarkan Pasal 218 dan Pasal 433 sejak 2 Januari 2026.

Analisis dilakukan melalui empat tahap: mengidentifikasi standar konstitusional pembatasan kebebasan berekspresi; memetakan norma pidana ekspresi beserta perubahan dan status konstitusionalnya; menguji unsur delik

terhadap standar legalitas dan proporsionalitas; serta merumuskan uji tiga lapis, parameter, pengaman, dan rekomendasi. Uji tiga lapis divalidasi dengan dua cara, yaitu uji koherensi terhadap unsur Pasal 218, Pasal 433, Pasal 434, dan Pasal 436, serta uji terapan terhadap sepuluh contoh yang beragam, termasuk dua perkara nyata dan contoh yang sengaja dipilih untuk menguji batas model.

# III. Ambang Konstitusional Kriminalisasi Kritik dan Ekspresi dalam KUHP Nasional

## A. Standar Konstitusional Pembatasan Kebebasan Berekspresi

Pembatasan kebebasan berekspresi melalui hukum pidana hanya sah apabila memenuhi tiga syarat kumulatif: dirumuskan dengan undang-undang yang jelas, ditujukan untuk kepentingan yang sah, dan diperlukan serta proporsional dalam masyarakat demokratis. Ketiga syarat ini bersumber dari UUD 1945 dan dikuatkan oleh komitmen internasional Indonesia. Syarat pertama bersumber dari Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP Nasional. Asas legalitas dalam hukum pidana tidak hanya menuntut adanya undang-undang tertulis, tetapi juga rumusan yang jelas dan ketat.[18] Mahrus Ali menempatkan rumusan delik yang tidak memenuhi asas *lex certa* sebagai salah satu bentuk overkriminalisasi dalam perundang-undangan Indonesia.[19] Rumusan delik ekspresi yang kabur menimbulkan dua kerugian sekaligus: ketidakpastian bagi warga yang hendak menyampaikan pendapat dan keleluasaan berlebihan bagi aparat untuk menentukan ekspresi mana yang dianggap menyerang. Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 dan Nomor 6/PUU-V/2007 secara konsisten menempatkan ketidakjelasan batas antara kritik dan penghinaan atau permusuhan sebagai alasan inkonstitusionalitas.[20]

Syarat kedua dan ketiga memperoleh kejelasan dari Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Pasal 19 ayat (3) Kovenan memungkinkan pembatasan kebebasan berekspresi yang ditentukan oleh hukum dan diperlukan untuk menghormati hak atau reputasi orang lain atau untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan, atau

[18] Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi (Cahaya Atma Pustaka, 2016). Hiariej menguraikan asas legalitas dalam empat makna, termasuk tuntutan lex scripta, lex certa, dan lex stricta. Dalam konteks delik ekspresi, tuntutan lex certa memiliki bobot khusus karena rumusan yang kabur langsung menimbulkan efek pembatasan terhadap hak konstitusional.
[19] Mahrus Ali, "Overcriminalization dalam Perundang-Undangan di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 3 (2018): 450–71, https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss3.art2.
[20] *Putusan MK 013-022/PUU-IV/2006*; *Putusan MK 6/PUU-V/2007*.

moral masyarakat.[21] Komite Hak Asasi Manusia PBB dalam Komentar Umum Nomor 34 menegaskan bahwa semua tokoh publik, termasuk kepala negara dan kepala pemerintahan, secara sah dapat menjadi sasaran kritik dan oposisi politik, menyatakan keprihatinan terhadap undang-undang mengenai *lese majesty* dan perlindungan kehormatan pejabat publik, serta menegaskan bahwa pidana penjara tidak pernah merupakan hukuman yang tepat untuk pencemaran.[22]

Uji keperluan dan proporsionalitas menuntut agar pembatasan merupakan sarana yang sesuai untuk tujuan yang sah, merupakan sarana yang paling sedikit membatasi hak, dan menghasilkan manfaat yang sebanding dengan kerugian terhadap hak yang dibatasi. Barak menguraikan struktur proporsionalitas tersebut sebagai uji terhadap tujuan yang layak, hubungan rasional, keperluan, dan proporsionalitas dalam arti sempit.[23] Rugian menunjukkan bahwa prinsip proporsionalitas belum diterapkan secara konsisten dalam putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia, terutama dalam perkara hak yang saling berbenturan.[24] Tahap keperluan memiliki arti khusus dalam hukum pidana: apabila perlindungan reputasi dapat dicapai melalui sarana perdata, hak jawab, atau delik umum yang lebih ringan, pemidanaan dengan ancaman yang lebih berat sulit dibenarkan.

Teori kebebasan berekspresi memberikan dasar normatif bagi standar tersebut. Mill berargumen bahwa membungkam suatu pendapat berarti merampas kesempatan masyarakat untuk menguji kebenaran, karena pendapat yang dibungkam mungkin benar, mengandung sebagian kebenaran, atau setidaknya memaksa pendapat yang benar dipertahankan secara rasional.[25] Barendt menunjukkan bahwa argumen dari demokrasi memberikan perlindungan paling kuat terhadap ekspresi politik, termasuk kritik terhadap pemerintah dan pejabat publik.[26] Post menambahkan bahwa wacana publik dalam demokrasi tidak dapat tunduk pada norma kesopanan yang dipaksakan hukum, karena penetapan batas kesopanan oleh negara

---

[21] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558 (2005).
[22] UN Human Rights Committee, *General Comment No. 34: Article 19: Freedoms of Opinion and Expression, CCPR/C/GC/34* (United Nations, 2011), paragraf 38 dan 47. Komentar Umum ini tidak mengikat sebagaimana undang-undang, tetapi merupakan tafsir otoritatif badan pemantau Kovenan yang telah disahkan Indonesia, sehingga relevan sebagai ukuran pembanding dalam menilai proporsionalitas pembatasan.
[23] Aharon Barak, *Proportionality: Constitutional Rights and Their Limitations* (Cambridge University Press, 2012).
[24] Irene Angelita Rugian, "Prinsip Proporsionalitas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Perbandingan di Indonesia dan Jerman)," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (2021): 461–79, https://doi.org/10.31078/jk1829.
[25] John Stuart Mill, *On Liberty* (John W. Parker and Son, 1859).
[26] Eric Barendt, *Freedom of Speech*, 2nd ed. (Oxford University Press, 2005). Barendt juga mencatat bahwa perlindungan reputasi merupakan kepentingan yang sah, tetapi perlindungan tersebut tidak boleh berubah menjadi perisai bagi pejabat publik terhadap kritik atas pelaksanaan jabatannya.

justru menentukan siapa yang boleh berbicara dan dengan cara apa.[27] Ketiga teori ini menjelaskan mengapa ekspresi politik menempati posisi terlindungi paling tinggi, dan mengapa kekasaran bahasa semata tidak dapat menjadi ukuran pemidanaan kritik.

Standar konstitusional tersebut juga melindungi martabat manusia. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menjamin perlindungan kehormatan dan martabat, sedangkan Pasal 19 ayat (3) Kovenan menyebut penghormatan atas hak atau reputasi orang lain sebagai tujuan pembatasan yang sah.[28] Perlindungan terhadap serangan atas kehormatan pribadi, dengan demikian, bukan sesuatu yang asing bagi negara hukum demokratis. Persoalannya timbul ketika perlindungan martabat digunakan untuk melindungi sesuatu yang bukan martabat manusia, seperti wibawa institusi atau kebijakan publik, atau ketika perlindungan tersebut diberikan dengan intensitas yang berbeda berdasarkan kedudukan orang yang diserang. Penulis berpendapat bahwa martabat manusia melekat pada setiap orang secara setara, sehingga perlindungan pidana terhadap martabat pejabat publik tidak dapat lebih kuat daripada perlindungan terhadap martabat warga biasa tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Pandangan ini sejalan dengan persoalan persamaan di hadapan hukum dalam Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006, meskipun putusan tersebut juga diwarnai pendapat berbeda yang menekankan kedudukan khusus Presiden.[29]

Implikasi standar tersebut adalah bahwa setiap delik ekspresi dalam KUHP Nasional harus diuji melalui tiga pertanyaan: apakah rumusannya cukup jelas untuk membedakan perbuatan terlarang dari kritik, apakah kepentingan yang dilindungi merupakan kepentingan yang sah, dan apakah ancaman pidananya proporsional dibandingkan sarana lain yang tersedia.

## B. Peta Norma Pidana Ekspresi dalam KUHP Nasional setelah 2026

Peta norma pidana ekspresi dalam KUHP Nasional telah berubah secara signifikan dalam delapan bulan pertama keberlakuannya, sehingga analisis yang hanya bertumpu pada teks asli KUHP Nasional tidak lagi menggambarkan hukum yang berlaku. Tabel 3 menyajikan status norma-norma tersebut per Oktober 2026.

---

[27] Robert C. Post, "The Constitutional Concept of Public Discourse: Outrageous Opinion, Democratic Deliberation, and Hustler Magazine v. Falwell," *Harvard Law Review* 103, no. 3 (1990): 601–86, https://doi.org/10.2307/1341344.
[28] UUD 1945, Pasal 28G ayat (1); UU 12/2005.
[29] *Putusan MK 013-022/PUU-IV/2006*.

**Tabel 3.** Status Norma Pidana Ekspresi dalam KUHP Nasional per Oktober 2026

| Pasal | Objek dan Unsur Pokok | Perubahan atau Putusan | Status |
|---|---|---|---|
| 218–220 | Menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden/Wakil Presiden; pengecualian kepentingan umum atau pembelaan diri; delik aduan. | Putusan MK 275/PUU-XXIII/2025 (12 Agustus 2026). | Berlaku; hanya dapat dituntut atas aduan Presiden dan/atau Wakil Presiden. |
| 240–241 | Penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara. | Putusan MK 282/PUU-XXIII/2025 (28 Agustus 2026). | Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. |
| 243 | Pernyataan permusuhan terhadap golongan penduduk berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, jenis kelamin, atau disabilitas. | Diubah UU 1/2026 (Pasal VII angka 25). | Berlaku; mensyaratkan akibat kekerasan terhadap orang atau barang. |
| 246 | Penghasutan di muka umum untuk melakukan tindak pidana atau melawan penguasa umum dengan kekerasan. | Putusan MK 93 dan 202/PUU-XXIV/2026 tidak dapat diterima. | Berlaku; pokok persoalan belum dinilai. |
| 256 | Pawai atau unjuk rasa tanpa pemberitahuan yang mengganggu kepentingan umum atau menimbulkan keonaran. | Putusan MK 271/PUU-XXIII/2025 (2 Maret 2026), ditolak. | Berlaku; unsur bersifat kumulatif. |
| 263–264 | Berita bohong dan berita tidak pasti yang mengakibatkan kerusuhan. | Diubah UU 1/2026 (Pasal VII angka 27–28); Putusan MK 93/PUU-XXIV/2026 tidak dapat diterima. | Berlaku; mensyaratkan pengetahuan pelaku dan akibat kerusuhan. |

| Pasal | Objek dan Pokok | Unsur | Perubahan atau Putusan | Status |
|---|---|---|---|---|
| 433, 434, 436, 440, 441 | Pencemaran, penghinaan terhadap perseorangan; aduan; melalui informasi. | fitnah, ringan orang delik pemberatan teknologi | Penjelasan Pasal 433 ayat (3) diubah UU 1/2026; Putusan MK 50/PUU-XXIV/2026 tidak dapat diterima. | Berlaku. |

Tabel 3 memperlihatkan pola yang konsisten. Norma yang melindungi institusi, yaitu Pasal 240 dan Pasal 241, dibatalkan seluruhnya. Norma yang melindungi pribadi pemegang jabatan tertinggi, yaitu Pasal 218 dan Pasal 219, dipertahankan tetapi dipersempit melalui pembatasan pihak yang berhak mengadu. Norma yang menjadikan akibat sebagai syarat, yaitu Pasal 243, Pasal 256, Pasal 263, dan Pasal 264, dipertahankan atau diperketat unsurnya. Delik pencemaran dan fitnah terhadap orang perseorangan tetap berlaku sebagai delik aduan.[30] Pola ini menunjukkan bahwa hukum pidana ekspresi Indonesia sedang bergerak dari perlindungan kehormatan institusi menuju perlindungan kehormatan orang, dan dari delik formil menuju delik yang mensyaratkan akibat.

Pergerakan tersebut memiliki dasar konstitusional yang kuat, meskipun pertimbangan Putusan Nomor 282/PUU-XXIII/2025 dalam artikel ini hanya dapat dirujuk sejauh yang dilaporkan. Pemberitaan melaporkan pertimbangan Mahkamah bahwa pemerintah dan lembaga negara wajib terbuka terhadap pengawasan dan kritik rakyat sebagai pemegang kedaulatan, serta bahwa lembaga negara merupakan subjek hukum yang tidak memiliki perasaan sehingga tidak tepat menjadi objek perlindungan delik penghinaan.[31] Ratnaningsih membaca Putusan 282/PUU-XXIII/2025 dan 275/PUU-XXIII/2025 secara bersamaan dan menyimpulkan bahwa hukum penghinaan dapat melindungi orang yang memegang jabatan, tetapi tidak dapat melindungi institusi yang bersifat impersonal.[32] Penulis sependapat dengan pembacaan tersebut, tetapi menambahkan bahwa garis antara orang dan institusi tidak sepenuhnya tegas dalam Pasal 218, karena berita resmi Mahkamah mengenai Putusan 275/PUU-XXIII/2025

[30] UU 1/2023, Pasal 440. Pasal 440 menentukan bahwa tindak pidana dalam Pasal 433, Pasal 434, dan Pasal 436 sampai dengan Pasal 438 tidak dituntut jika tidak ada pengaduan dari korban tindak pidana.
[31] *Putusan MK 282/PUU-XXIII/2025*; Wahyuni, "MK Batalkan Pasal Penghinaan Pemerintah."
[32] Erna Ratnaningsih, "Kehormatan Personal dan Kedudukan Institusional dalam Delik Penghinaan: Analisis Yuridis Putusan MK No. 282/PUU-XXIII/2025 dan Nomor 275/PUU-XXIII/2025," Business Law BINUS University, 8 September 2026, https://business-law.binus.ac.id/2026/09/08/kehormatan-personal-dan-kedudukan-institusional-dalam-delik-penghinaan-analisis-yuridis-putusan-mk-no-282-puu-xxiii-2025-dan-nomor-275-puu-xxiii-2025/. Ratnaningsih juga mencatat bahwa Putusan Nomor 275/PUU-XXIII/2025 belum menyelesaikan persoalan kejelasan frasa "menyerang kehormatan atau harkat dan martabat", sehingga persoalan lex certa dan chilling effect masih terbuka.

melaporkan pertimbangan bahwa ketentuan tersebut juga melindungi kehormatan dan wibawa lembaga kepresidenan.[33]

Peta norma tersebut juga memperlihatkan bahwa tidak semua delik ekspresi berkaitan dengan kritik. Pasal 243 mengatur pernyataan perasaan permusuhan terhadap golongan penduduk berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, jenis kelamin, atau disabilitas, yang setelah perubahan mensyaratkan akibat berupa kekerasan terhadap orang atau barang.[34] Delik ini melindungi kelompok yang ditentukan berdasarkan identitas yang melekat, bukan pemegang kekuasaan, sehingga logikanya berbeda secara mendasar dari delik penghinaan terhadap pemerintah. Pembedaan ini sejalan dengan Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024, yang membatasi delik penyebaran kebencian dalam UU ITE pada informasi yang secara substantif memuat kebencian berdasarkan identitas tertentu, dilakukan dengan sengaja dan di depan umum, serta menimbulkan risiko nyata.[35] Delik penghasutan dalam Pasal 246 KUHP Nasional juga berkaitan dengan ajakan melakukan tindak pidana atau melawan penguasa umum dengan kekerasan, bukan dengan kritik terhadap kebijakan.[36] Ujaran kebencian dan penghasutan, karena itu, merupakan kategori ekspresi dengan unsur pidana yang berbeda, dan perlindungan terhadap kritik tidak dapat menjadi pembenaran bagi ekspresi yang memenuhi unsur kedua delik tersebut.

Kebebasan berekspresi juga mencakup ekspresi kolektif melalui unjuk rasa. Pasal 256 KUHP Nasional tidak mengkriminalisasi unjuk rasa itu sendiri, tetapi perbuatan menyelenggarakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi tanpa pemberitahuan yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, keonaran, atau huru-hara. Putusan Nomor 271/PUU-XXIII/2025 menegaskan bahwa pasal tersebut tidak mengatur hak menyampaikan pendapat di muka umum dan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya timbul apabila unsur ketiadaan pemberitahuan dan unsur gangguan terpenuhi bersamaan.[37] Konstruksi ini memperlihatkan bahwa pembatasan pidana atas ekspresi kolektif yang dapat diterima secara konstitusional adalah pembatasan yang menyasar akibat nyata terhadap ketertiban umum, bukan isi pendapat. Prinsip yang sama seharusnya berlaku bagi ekspresi individual: yang dapat dipidana adalah serangan terhadap

---

[33] *Putusan MK 275/PUU-XXIII/2025*; Kartika, "Delik Penghinaan Presiden Hanya Dapat Dituntut."

[34] UU 1/2026, Pasal VII angka 25. Penjelasan perubahan Pasal 243 mendefinisikan disabilitas sebagai kondisi keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dapat menghambat partisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

[35] *Putusan MK 105/PUU-XXII/2024*.

[36] UU 1/2023, Pasal 246. Dalam permohonan Nomor 93/PUU-XXIV/2026, para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 246 kembali dirumuskan sebagai delik formil, padahal Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VII/2009 telah menegaskan sifat delik materiil penghasutan. Dalil tersebut belum dinilai karena permohonan dinyatakan tidak dapat diterima. Lihat *Putusan MK 93/PUU-XXIV/2026*.

[37] *Putusan MK 271/PUU-XXIII/2025*. Penulis memandang penegasan sifat kumulatif ini sebagai penafsiran yang melindungi kebebasan berekspresi, karena unjuk rasa yang telah diberitahukan tidak dapat dipidana berdasarkan pasal tersebut meskipun menimbulkan gangguan.

kehormatan orang atau akibat nyata terhadap ketertiban, bukan ketidaksetujuan terhadap kebijakan.

Peta tersebut juga harus memperhatikan hubungan antara KUHP Nasional dan UU ITE. UU Nomor 1 Tahun 2024 merumuskan delik penyerangan kehormatan secara elektronik dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4), dengan klausul bahwa ketentuan tersebut berlaku sampai dengan berlakunya KUHP Nasional.[38] Pasal 622 ayat (1) huruf r KUHP Nasional sebagaimana diubah oleh UU Penyesuaian Pidana mencabut sejumlah ketentuan pidana UU ITE dan mengalihkan rujukannya ke KUHP Nasional, termasuk rujukan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) yang dialihkan ke Pasal 441.[39] Pencemaran melalui media elektronik sejak 2 Januari 2026, dengan demikian, pada prinsipnya diadili berdasarkan Pasal 433 dan Pasal 434 KUHP Nasional dengan pemberatan dalam Pasal 441. Setiadi menilai masa transisi ini masih menyisakan tumpang tindih rezim, sedangkan Pratama dan Saputri menilai Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 memperkuat kepastian hukum dengan mempersempit objek delik.[40] Penulis berpendapat bahwa kedua rezim kini bergerak ke arah yang sama, karena tafsir Mahkamah mengenai objek delik sebagai orang perseorangan bersandar pada Penjelasan Pasal 433 ayat (1) KUHP Nasional.[41]

## C. Kritik, Penghinaan, dan Fitnah: Uji Tiga Lapis dan Pengujian Konsistensinya

Pembedaan antara kritik, penghinaan, dan fitnah tidak dapat diserahkan pada kesan subjektif mengenai kasar atau santunnya ekspresi, tetapi harus ditentukan melalui unsur delik: objek yang diserang, sifat pernyataan, kebenaran dan pengetahuan pelaku, serta ada atau tidaknya kepentingan umum. Tidak semua kritik otomatis bebas dari pertanggungjawaban, dan tidak semua ekspresi yang keras otomatis merupakan tindak pidana.

Kritik, dalam pengertian yang dapat diturunkan dari Penjelasan Pasal 218 ayat (2) KUHP Nasional, merupakan bagian dari kepentingan masyarakat yang diungkapkan melalui hak berekspresi dan hak berdemokrasi, misalnya melalui unjuk rasa, kritik, atau pendapat yang

[38] UU 1/2024, Pasal 27A, Pasal 45 ayat (4), dan Pasal II; *Putusan MK 105/PUU-XXII/2024*.
[39] UU 1/2026, Pasal VII angka 55 (Pasal 622 ayat (1) huruf r dan ayat (10)). Pasal 441 KUHP Nasional mengatur pemberatan sepertiga untuk tindak pidana penghinaan dalam Pasal 433 sampai dengan Pasal 439 apabila dilakukan dengan sarana teknologi informasi.
[40] Setiadi, "Navigating Freedom of Speech in Social Media"; Daffa Brilliandana Pratama dan Prioni Rahmanda Saputri, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 atas Kasus Pencemaran Nama Baik dalam Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik terhadap Kebebasan Berekspresi," *Journal Law and Government* 4, no. 1 (2026): 8–14, https://doi.org/10.31764/jlag.v4i1.38918.
[41] UU 1/2023, Penjelasan Pasal 433 ayat (1); *Putusan MK 105/PUU-XXII/2024*. Penjelasan ayat (3) pasal yang sama kemudian diubah oleh UU Penyesuaian Pidana untuk menegaskan bahwa sifat melawan hukum ditiadakan apabila perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri. Lihat UU 1/2026, Pasal VII angka 39.

berbeda dengan kebijakan Presiden dan Wakil Presiden.[42] Syahputra, Sulistyawan, dan Mahfud membedakan kritik sebagai penilaian rasional dan dapat dipertanggungjawabkan atas suatu karya, kegiatan, atau jabatan, dari perbuatan merendahkan yang bertujuan menyerang martabat seseorang.[43] Pembedaan ini sejalan dengan keterangan ahli yang diajukan Presiden dalam perkara pengujian Pasal 218, yang menyatakan bahwa penjelasan pasal tersebut memisahkan kritik terhadap kebijakan atau tindakan Presiden dan Wakil Presiden dari penistaan atau fitnah.[44]

Persoalannya, rumusan Pasal 218 ayat (1) tidak memuat unsur yang secara tegas menyatakan bahwa yang diserang adalah kehormatan pribadi, bukan kebijakan atau jabatan. Rumusan tersebut menyebut perbuatan "menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden dan/atau Wakil Presiden" di muka umum, dengan ancaman pidana penjara paling lama tiga tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.[45] Kata "diri" memberikan petunjuk bahwa objeknya adalah pribadi, tetapi frasa "harkat dan martabat" tidak memiliki definisi dalam batang tubuh. Hayon dan Simangunsong menilai ketentuan ini tidak bertentangan secara mendasar dengan kebebasan berpendapat karena bersifat delik aduan dan memuat pengecualian kepentingan umum, tetapi tetap mengingatkan bahwa frasa kuncinya terbuka untuk tafsir luas.[46] Prayogo, jauh sebelum KUHP Nasional disahkan, telah mempersoalkan bahwa pengecualian kepentingan umum dan pembelaan diri tidak didefinisikan, serta berpendapat bahwa delik khusus penghinaan kepala negara tidak diperlukan.[47]

Penulis berpendapat bahwa ketidakjelasan tersebut dapat dikurangi melalui penafsiran sistematis terhadap Bab Penghinaan dalam KUHP Nasional. Pasal 433 ayat (1) merumuskan pencemaran sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling

---

[42] UU 1/2023, Pasal 218 ayat (2) beserta Penjelasannya. Pasal 218 ayat (2) menentukan bahwa tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.

[43] Fachrial Rizky Syahputra dkk., "Pemaknaan Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Telaah Paradigma Konstruktivisme," *Progressive Law and Society* 2, no. 2 (2024): 74–82, https://doi.org/10.14710/pls.31247.

[44] Humas Mahkamah Konstitusi, "Ahli Presiden: Pasal Penyerangan Kehormatan Presiden Bukan Ancaman Kebebasan Berekspresi," Mahkamah Konstitusi RI, 9 Juni 2026, https://www.mkri.id/berita/ahli-presiden%3A-pasal-penyerangan-kehormatan-presiden-bukan-ancaman-kebebasan-berekspresi-25146. Keterangan ahli dalam persidangan Mahkamah Konstitusi merupakan pendapat ahli dan bukan pertimbangan Mahkamah. Penulis menggunakannya untuk menunjukkan bahwa pemerintah sendiri menerima pembedaan antara kritik kebijakan dan serangan pribadi.

[45] UU 1/2023, Pasal 218 ayat (1). Pasal 219 mengatur perbuatan yang sama melalui penyiaran tulisan, gambar, rekaman, atau sarana teknologi informasi dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak kategori IV.

[46] Hayon dan Simangunsong, "Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Presiden dalam KUHP Nasional."

[47] Wemby Adhiatma Satrio Prayogo, "Tinjauan Kebijakan Pidana terhadap Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam RKUHP," *Pandecta* 15, no. 2 (2020): 207–17, https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i2.22402.

banyak kategori II; Pasal 433 ayat (2) mengatur pencemaran tertulis dengan ancaman paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling banyak kategori III; dan Pasal 433 ayat (3) menentukan bahwa perbuatan tersebut tidak dipidana apabila dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.[48] Pasal 434 merumuskan fitnah, yaitu apabila pelaku diberi kesempatan membuktikan kebenaran tuduhannya tetapi tidak dapat membuktikannya dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya.[49] Pasal 436 mengatur penghinaan ringan, yaitu penghinaan yang tidak bersifat pencemaran.[50]

Struktur tersebut menghasilkan uji tiga lapis. Uji ini merupakan konstruksi penafsiran penulis yang diturunkan dari struktur Bab Penghinaan, bukan kaidah yang telah diakui secara tegas oleh hukum positif atau putusan pengadilan. Penafsiran ini tidak melanggar larangan analogi dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP Nasional, karena digunakan untuk mempersempit, bukan memperluas, perbuatan yang dapat dipidana.[51] Lapis pertama adalah pernyataan penilaian atas kebijakan atau tindakan jabatan, yang merupakan kritik dan tidak menyerang kehormatan pribadi. Lapis kedua adalah tuduhan faktual mengenai perbuatan tertentu, yang dapat menjadi pencemaran apabila menyerang nama baik dan dimaksudkan untuk diketahui umum, kehilangan sifat melawan hukumnya apabila dilakukan untuk kepentingan umum, dan menjadi fitnah hanya apabila pelaku mengetahui tuduhannya tidak benar. Lapis ketiga adalah serangan personal berupa makian atau ejekan yang tidak berisi tuduhan faktual dan tidak berkaitan dengan kepentingan umum, yang paling dekat dengan penghinaan ringan.[52]

Uji tiga lapis memperoleh dukungan parsial dari kebijakan penegakan yang telah ada. Pedoman implementasi UU ITE yang ditandatangani Menteri Komunikasi dan Informatika, Kepala Kepolisian, dan Jaksa Agung pada 23 Juni 2021 menyatakan bahwa muatan berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau kenyataan bukan merupakan delik pencemaran, dan bahwa pengaduan hanya dapat diajukan oleh korban sendiri, bukan institusi, korporasi, profesi, atau jabatan.[53] Pedoman tersebut disusun untuk UU ITE dan tidak mengikat penerapan KUHP Nasional, tetapi memperlihatkan

[48] UU 1/2023, Pasal 433.
[49] UU 1/2023, Pasal 434.
[50] UU 1/2023, Pasal 436.
[51] UU 1/2023, Pasal 1 ayat (2).
[52] Gerry Geovant Supranata Kaban, "Konstruksi Hukum Delik Lese Majeste dalam KUHP Nasional Pasca Putusan MK 275/2025," Dandapala: Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, 24 Agustus 2026, https://dandapala.com/opini/detail/konstruksi-hukum-delik-lese-majeste-dalam-kuhp-nasional-pasca-putusan-mk-2752025. Kaban, dalam analisis pasca-Putusan Nomor 275/PUU-XXIII/2025, menegaskan bahwa aparat penegak hukum harus membedakan serangan pribadi dari kritik secara cermat, kontekstual, dan proporsional, dan bahwa ekspresi tidak dapat dipidana semata-mata karena keras, satir, kontroversial, atau tidak disukai.
[53] Agus Sahbani, "Ini 8 Poin Penting SKB Pedoman Implementasi UU ITE," Hukumonline, 23 Juni 2021, https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-8-poin-penting-skb-pedoman-implementasi-uu-ite-lt60d3807cdf970/.

bahwa pembedaan antara penilaian dan tuduhan faktual telah diterima sebagai pedoman penegakan di Indonesia. Barendt juga menunjukkan bahwa pembedaan antara fakta dan opini merupakan sarana penting dalam hukum pencemaran untuk melindungi perdebatan publik, karena opini tidak dapat dibuktikan benar atau salah.[54]

Batas antarlapis paling sulit pada pernyataan campuran, yaitu penilaian yang menyiratkan fakta tertentu, misalnya sebutan bahwa seorang pejabat adalah koruptor. Penulis mengusulkan kaidah penentu sebagai berikut: pernyataan yang menyiratkan tuduhan faktual tertentu tanpa menyebutkan dasar faktualnya diperlakukan sebagai lapis kedua, sedangkan penilaian yang disertai dasar faktual yang diungkapkan secara terbuka diperlakukan sebagai lapis pertama terhadap penilaiannya dan lapis kedua terhadap fakta yang diungkapkan. Satire mengikuti kaidah yang sama: satire yang secara wajar dipahami sebagai sindiran terhadap kebijakan atau perilaku jabatan berada pada lapis pertama, sedangkan rekayasa visual atau audio yang secara wajar dapat dipercaya sebagai fakta, misalnya rekaman palsu yang seolah-olah asli, berada pada lapis kedua karena menimbulkan kesan faktual yang menyesatkan.

Tabel 4 menguji konsistensi uji tiga lapis pada sepuluh contoh yang beragam, termasuk dua perkara nyata, contoh yang berada di luar delik penghinaan, dan contoh yang sengaja dipilih untuk menguji batas model.

**Tabel 4.** Pengujian Konsistensi Uji Tiga Lapis

| **Contoh** | **Lapis** | **Ketentuan Relevan** | **Hasil Uji** |
|---|---|---|---|
| Unggahan bahwa kebijakan subsidi energi Presiden gagal dan menyengsarakan rakyat, disertai sindiran tajam | 1 | Pasal 218 ayat (2) | Kritik yang dilindungi; kekerasan bahasa tidak mengubah lapis |
| Tuduhan bahwa seorang pejabat menerima suap, didasarkan pada dokumen yang dapat diperiksa | 2 | Pasal 433 ayat (3); Pasal 434 | Kepentingan umum meniadakan sifat melawan hukum; bukan fitnah karena tidak disadari palsu |
| Tuduhan suap yang sama, padahal pelaku mengetahui tuduhan tersebut tidak benar | 2 | Pasal 434 | Dapat memenuhi unsur fitnah atas pengaduan korban |

[54] Barendt, *Freedom of Speech*. Pembedaan ini relevan bagi Pasal 434 KUHP Nasional, yang mensyaratkan kesempatan membuktikan kebenaran tuduhan. Pembuktian kebenaran hanya masuk akal untuk tuduhan faktual, bukan untuk penilaian atau satire.

| **Contoh** | **Lapis** | **Ketentuan Relevan** | **Hasil Uji** |
|---|---|---|---|
| Sebutan "menteri koruptor" tanpa dasar faktual yang diungkapkan | 2 (campuran) | Pasal 433 | Diperlakukan sebagai tuduhan faktual; penentu adalah dasar faktual dan kepentingan umum |
| Makian kasar terhadap kehidupan keluarga Presiden yang tidak berkaitan dengan jabatan | 3 | Pasal 218 ayat (1) | Dapat memenuhi unsur atas aduan Presiden; tidak ada kepentingan umum |
| Video rekayasa yang meyakinkan seolah-olah pejabat mengucapkan pernyataan tertentu | 2 | Pasal 433; Pasal 434 | Kesan faktual menyesatkan; tidak dilindungi sebagai satire |
| Kritik keras terhadap DPR sebagai lembaga | 1 | Pasal 240–241 (dibatalkan) | Tidak ada dasar pidana setelah Putusan 282/PUU-XXIII/2025 |
| Membagikan ulang unggahan pada contoh ketiga tanpa komentar | 2 | Pasal 433; Pasal 441 | Maksud supaya diketahui umum dan pengetahuan pelaku harus dibuktikan secara individual |
| Perkara Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti | 2 | UU ITE; UU 1/1946 | Pernyataan berbasis kajian; putusan bebas sejalan dengan hasil uji |
| Pernyataan permusuhan terhadap kelompok etnis yang mengakibatkan kekerasan | Di luar model | Pasal 243 | Diuji dengan unsur ujaran kebencian, bukan uji tiga lapis |

Pengujian tersebut menghasilkan tiga temuan. Temuan pertama, uji tiga lapis memberikan hasil yang konsisten untuk delik penghinaan dan pencemaran terhadap orang, termasuk Presiden. Temuan kedua, pernyataan campuran dan rekayasa digital dapat ditangani dengan kaidah penentu yang mengarahkan keduanya ke lapis kedua, sehingga beban pembuktian bertumpu pada kebenaran dan pengetahuan pelaku. Temuan ketiga, model ini tidak berlaku bagi ujaran kebencian dan penghasutan, yang memiliki unsur akibat dan objek perlindungan yang berbeda; batas tersebut merupakan batas yang disengaja, bukan kelemahan model.[55]

[55] Contoh-contoh selain perkara Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti bersifat hipotetis dan disusun penulis untuk menguji model, bukan menggambarkan perkara yang pernah terjadi.

Perkara Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti memperlihatkan pentingnya lapis kedua. Para terdakwa didakwa mencemarkan nama baik seorang menteri berdasarkan UU ITE dan menyebarkan berita bohong. Pengadilan Negeri Jakarta Timur menilai bahwa pernyataan yang dipersoalkan tidak memenuhi unsur pencemaran, antara lain karena pernyataan mengenai aktivitas pertambangan di Papua didukung oleh hasil kajian koalisi masyarakat sipil, dan Mahkamah Agung kemudian menolak kasasi penuntut umum.[56] Perkara ini menunjukkan bahwa kebenaran faktual dan dasar kajian yang dapat dipertanggungjawabkan menentukan pembedaan kritik berbasis fakta dari pencemaran. Penilaian tersebut, bagaimanapun, baru dilakukan pada tahap putusan, setelah terdakwa menjalani proses pidana yang panjang. Efek gentar terletak di sini: kepastian bahwa kritik pada akhirnya dinyatakan tidak bersalah tidak menghapus risiko yang menahan orang untuk menyampaikan kritik sejak awal.[57]

Dimensi digital menambah kompleksitas pembedaan tersebut. Pasal 441 KUHP Nasional memungkinkan pemberatan sepertiga apabila penghinaan dilakukan dengan sarana teknologi informasi.[58] Pemberatan ini dapat dipahami karena jangkauan penyebaran di media digital jauh lebih luas, tetapi dapat memperbesar efek gentar apabila diterapkan tanpa membedakan pembuat pernyataan asli dari pengguna yang sekadar membagikan ulang, memberi komentar, atau menautkan konten. Setiadi menunjukkan bahwa kekaburan istilah mendistribusikan dan mentransmisikan dalam rezim UU ITE menyebabkan perbuatan membagikan ulang, berkomentar, dan menautkan dapat diperlakukan sama.[59] Hartanto dkk. juga mencatat bahwa ketidakefektifan penanggulangan pencemaran berkaitan dengan rendahnya literasi digital dan keterbatasan kapasitas penegak hukum.[60] Penulis berpendapat bahwa unsur dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam Pasal 433 harus dibuktikan terhadap setiap pelaku secara individual.

Pembedaan juga relevan untuk delik berita bohong. Pasal 263 KUHP Nasional setelah perubahan mengancam setiap orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal diketahuinya bahwa berita tersebut bohong yang mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat,

---

[56] Ady Thea DA, "Komnas HAM Minta MA Apresiasi Hakim PN Jaktim Perkara Haris-Fatia," Hukumonline, 9 Januari 2024, https://www.hukumonline.com/berita/a/komnas-ham-minta-ma-apresiasi-hakim-pn-jaktim-perkara-haris-fatia-lt659cfecc03dc9; CR 33, "MA Kuatkan Putusan PN Jakarta Timur"; Putusan Mahkamah Agung Nomor 5712 K/Pid.Sus/2024 dan Nomor 5714 K/Pid.Sus/2024 (Mahkamah Agung Republik Indonesia 11 September 2024). Komnas HAM menyebut putusan tersebut sebagai sinyal positif bagi hak atas kebebasan berekspresi dan menyatakan bahwa idealnya perkara seperti ini tidak perlu sampai ke pengadilan.

[57] Setiadi, "Navigating Freedom of Speech in Social Media." Setiadi mengaitkan rumusan yang kabur dan ancaman pidana dengan kecenderungan self-censorship di media sosial. Schauer, "Fear, Risk and the First Amendment."

[58] UU 1/2023, Pasal 441.

[59] Setiadi, "Navigating Freedom of Speech in Social Media."

[60] Hartanto dkk., "Efektivitas Undang-Undang ITE."

dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak kategori V; Pasal 264 mengancam penyiaran berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau tidak lengkap sedangkan diketahuinya bahwa berita demikian mengakibatkan kerusuhan, dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.[61] Rumusan ini memuat dua penyaring penting, yaitu pengetahuan pelaku dan akibat berupa kerusuhan. Penulis memandang perubahan ini sebagai respons terhadap standar kejelasan dalam Putusan Nomor 78/PUU-XXI/2023, meskipun kejelasan istilah "tidak pasti", "berlebih-lebihan", dan "tidak lengkap" dalam Pasal 264 masih dapat diperdebatkan dan pokoknya belum dinilai Mahkamah.[62] Perkara Delpedro Marhaen dan kawan-kawan, yang didakwa antara lain dengan penghasutan dan diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 6 Maret 2026, menurut pemberitaan memperlihatkan penolakan pengadilan untuk memidana perbedaan pandangan tanpa bukti perbuatan pidana yang konkret; putusan tersebut belum final karena penuntut umum mengajukan kasasi.[63]

## D. Proporsionalitas Pembatasan dan Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Nomor 275/PUU-XXIII/2025 mengurangi risiko penyalahgunaan Pasal 218 dan Pasal 219 melalui pembatasan pihak pengadu, tetapi belum menjawab persoalan proporsionalitas ancaman pidana yang lebih berat semata-mata berdasarkan identitas pejabat yang dihina. Dalam Pertimbangan putusan Mahkamah bahwa Pasal 218 ayat (1) tidak hanya melindungi martabat pribadi Presiden dan Wakil Presiden, tetapi juga kehormatan dan wibawa lembaga kepresidenan, sedangkan Pasal 218 ayat (2) berfungsi sebagai pengaman agar ketentuan tersebut tidak membatasi kebebasan berekspresi secara berlebihan.[64] Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa delik dalam KUHP Nasional merupakan delik aduan, kemudian menutup kemungkinan pengaduan oleh pihak lain selain Presiden dan/atau Wakil Presiden, baik secara langsung maupun melalui kuasa khusus.[65] Pembatasan ini secara signifikan mengurangi risiko laporan

[61] UU 1/2026, Pasal VII angka 27 dan angka 28.
[62] *Putusan MK 78/PUU-XXI/2023*; *Putusan MK 93/PUU-XXIV/2026*. Permohonan pengujian Pasal 263 dan Pasal 264 dalam perkara Nomor 93/PUU-XXIV/2026 dinyatakan tidak dapat diterima karena para Pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum dan permohonan tidak jelas, sehingga pokok persoalan konstitusionalitasnya belum dinilai.
[63] DA, "Delpedro dkk Divonis Bebas"; Bambang Noroyono, "Jaksa Ajukan Kasasi Vonis Bebas Delpedro dkk," Republika, 7 April 2026, https://news.republika.co.id/berita/td48hm487/jaksa-ajukan-kasasi-vonis-bebas-delpedro-dkk. Penuntut umum dilaporkan mengajukan kasasi atas putusan bebas tersebut, sehingga putusan ini belum dapat dipandang final pada saat penulisan.
[64] *Putusan MK 275/PUU-XXIII/2025*; Kartika, "Delik Penghinaan Presiden Hanya Dapat Dituntut."
[65] Kaban, "Konstruksi Hukum Delik Lese Majeste." Kaban menyebut konstruksi ini sebagai delik aduan absolut yang menutup peluang keluarga, pendukung, atau pihak ketiga untuk memulai perkara atas penilaian mereka sendiri.

oleh simpatisan atau pihak ketiga yang merasa mewakili kehormatan Presiden.

Pertimbangan tersebut menarik apabila dibandingkan dengan Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Argumen bahwa martabat negara melekat pada Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan merupakan pendapat berbeda empat hakim pada 2006, sedangkan mayoritas Mahkamah menyatakan ketentuan penghinaan Presiden inkonstitusional.[66] Argumen mengenai perlindungan kehormatan dan wibawa lembaga kepresidenan justru menjadi bagian pertimbangan yang mempertahankan Pasal 218 pada 2026. Penulis tidak memandang pergeseran ini sebagai inkonsistensi semata, karena objek pengujian berbeda: KUHP lama merumuskan delik biasa tanpa pengecualian kepentingan umum, sedangkan KUHP Nasional merumuskan delik aduan dengan pengecualian kepentingan umum dan pembelaan diri. Pergeseran tersebut, bagaimanapun, menuntut agar pengecualian dalam Pasal 218 ayat (2) ditafsirkan secara luas, karena pengecualian itulah yang menjadi alasan utama perbedaan perlakuan konstitusional antara kedua rezim.

Pembatasan pihak pengadu menyentuh aspek prosedural, bukan aspek substantif proporsionalitas. Perbuatan yang secara struktural serupa, yaitu menyerang kehormatan seseorang secara lisan di muka umum, diancam pidana penjara paling lama tiga tahun apabila korbannya Presiden atau Wakil Presiden, tetapi paling lama sembilan bulan apabila korbannya orang biasa.[67] Komite Hak Asasi Manusia PBB secara khusus menyatakan bahwa undang-undang tidak boleh menetapkan hukuman yang lebih berat semata-mata berdasarkan identitas orang yang diserang.[68] Perbedaan ancaman tersebut sulit dibenarkan melalui uji keperluan, karena kepentingan reputasi pribadi Presiden dapat dilindungi melalui Pasal 433 dan Pasal 434 yang berlaku bagi setiap orang. Argumen bahwa yang dilindungi adalah wibawa lembaga kepresidenan juga sulit diselaraskan dengan logika Putusan Nomor 282/PUU-XXIII/2025 sebagaimana dilaporkan, yang menolak perlindungan pidana terhadap kehormatan institusi.[69]

Pranawa, Akbar, dan Wicaksono, setelah membandingkan Indonesia dengan Thailand dan Amerika Serikat, menyimpulkan bahwa pendekatan Amerika Serikat lebih sesuai untuk diterapkan di Indonesia.[70] Hartanto dkk. menunjukkan bahwa Malaysia lebih banyak menggunakan upaya hukum

---

[66] *Putusan MK 013-022/PUU-IV/2006*.
[67] UU 1/2023, Pasal 218 ayat (1) dan Pasal 433 ayat (1). Perbandingan ini tidak sepenuhnya simetris karena Pasal 433 mensyaratkan unsur menuduhkan suatu hal, sedangkan Pasal 218 tidak. Namun, justru ketiadaan unsur tersebut membuat ruang lingkup Pasal 218 lebih luas dengan ancaman yang lebih berat.
[68] UN Human Rights Committee, *General Comment No. 34*, paragraf 38.
[69] *Putusan MK 282/PUU-XXIII/2025*; Ratnaningsih, "Kehormatan Personal dan Kedudukan Institusional."
[70] Burham Pranawa dkk., "Legal Developments Related to Criminalization of Insulting President and Vice President in Indonesia and Its Comparison with the Countries of Thailand and the United States," *International Journal of Law and Legal Ethics* 5, no. 2 (2024), https://doi.org/10.47701/ijlle.v5i2.3969.

perdata dan memiliki pembelaan berbasis kepentingan umum yang lebih berkembang, sedangkan Indonesia lebih mengandalkan pidana penjara.[71] Rahman dkk. mencatat bahwa KUHP Nasional mengkalibrasi ulang delik pencemaran sebagai delik aduan dengan perlindungan prosedural, tetapi kekaburan tafsir dan ketiadaan pedoman penegakan tetap dapat menimbulkan ketidakpastian.[72] Penulis sependapat dengan kesimpulan tersebut, tetapi berbeda dalam satu hal: persoalan proporsionalitas tidak dapat diselesaikan hanya melalui pedoman penegakan, karena terletak pada desain ancaman pidana itu sendiri.

Proporsionalitas setidaknya dapat diupayakan pada tahap pemidanaan selama Pasal 218 masih berlaku. Ancaman pidana dalam Pasal 218, Pasal 219, Pasal 433, Pasal 434, dan Pasal 436 dirumuskan secara alternatif antara pidana penjara dan pidana denda. KUHP Nasional mewajibkan hakim mempertimbangkan antara lain bentuk kesalahan, motif dan tujuan, cara melakukan tindak pidana, dampak terhadap korban, serta pandangan masyarakat, dan Pasal 57 pada pokoknya mengamanatkan bahwa apabila suatu tindak pidana diancam pidana pokok secara alternatif, penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus diutamakan.[73] Penulis berpendapat bahwa kedua ketentuan tersebut dalam delik ekspresi harus diarahkan untuk mengutamakan pidana denda, sejalan dengan pandangan Komite Hak Asasi Manusia PBB bahwa pidana penjara tidak pernah tepat untuk pencemaran.[74]

Putusan Nomor 271/PUU-XXIII/2025 tentang Pasal 256 memberikan contoh penilaian proporsionalitas melalui unsur akibat. Mahkamah menolak permohonan dengan pertimbangan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya timbul apabila pawai atau unjuk rasa dilakukan tanpa pemberitahuan dan sekaligus menimbulkan gangguan terhadap kepentingan umum atau keonaran.[75] Logika yang sama dapat digunakan untuk menilai Pasal 218: tanpa unsur akibat dan tanpa pembedaan tegas antara kritik dan serangan pribadi dalam batang tubuh, beban perlindungan kebebasan berekspresi sepenuhnya dipikul oleh pengecualian kepentingan umum dalam ayat (2) dan oleh kebijaksanaan aparat. Butt mempersoalkan sejauh mana KUHP Nasional benar-benar mendemokratisasi hukum pidana Indonesia, dan delik penghinaan terhadap kepala negara merupakan ujian penting bagi klaim tersebut karena delik serupa dalam KUHP lama memiliki akar kolonial yang

---

[71] Hartanto dkk., "Penal Policy on Digital Defamation: A Comparative Study of Indonesian and Malaysian Law," *Indonesian Journal of Criminal Law Studies* 11, no. 1 (2026): 621–52, https://doi.org/10.15294/ijcls.v11i1.34130.

[72] Rahman dkk., "Reformulating Defamation Offenses."

[73] UU 1/2023, Pasal 54. Pasal 54 KUHP Nasional memuat pedoman pemidanaan yang harus dipertimbangkan hakim, sehingga pilihan antara pidana penjara dan pidana denda dalam delik alternatif tidak bersifat bebas tanpa ukuran. UU 1/2023, Pasal 57; Aditya Yudi Taurisanto, "Pidana Denda Gantikan Penjara, PN Selong Terapkan Pasal 57 KUHP Nasional," Dandapala: Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, 21 Januari 2026, https://dandapala.com/article/detail/pidana-denda-gantikan-penjara-pn-selong-terapkan-pasal-57-kuhp-nasional.

[74] UN Human Rights Committee, *General Comment No. 34*, paragraf 47.

[75] *Putusan MK 271/PUU-XXIII/2025*.

diakui Mahkamah.[76] Arifin dkk. juga mencatat adanya kesenjangan antara KUHP Nasional dan standar internasional, terutama dalam hak asasi manusia dan kesetaraan di hadapan hukum.[77] Koreksi melalui pengujian konstitusional bersifat kasuistis dan bergantung pada permohonan yang memenuhi syarat formil, sebagaimana diperlihatkan oleh empat permohonan yang dinyatakan tidak dapat diterima pada 2026.[78]

## E. Pengaman terhadap Penegakan Selektif dalam Delik Aduan

Delik aduan yang hanya dapat diajukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden mengurangi laporan pihak ketiga, tetapi memindahkan risiko ke tempat lain, yaitu penggunaan pengaduan secara selektif terhadap pengkritik tertentu. Ahli yang diajukan Presiden menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden tidak berkewajiban mengadu.[79] Diskresi untuk mengadu merupakan hak korban, tetapi diskresi tersebut tidak boleh beralih menjadi diskresi aparat untuk mengabaikan penilaian independen atas unsur delik. Pengaduan merupakan syarat penuntutan, bukan bukti bahwa unsur delik telah terpenuhi.

Pengaman yang diusulkan berupa uji dua tahap sebelum penetapan tersangka, yang diadaptasi dari kerangka penuntutan dua tahap dalam pedoman penuntut umum Inggris dan Wales, yaitu tahap pembuktian dan tahap kepentingan umum.[80] Tahap pembuktian menilai apakah alat bukti cukup untuk membuktikan setiap unsur delik, termasuk lapis pernyataan menurut uji tiga lapis dan tidak berlakunya pengecualian kepentingan umum dalam Pasal 218 ayat (2) atau Pasal 433 ayat (3). Tahap kepentingan umum menilai apakah penuntutan, meskipun alat bukti cukup, merupakan respons yang proporsional. Dasar normatif uji kedua tahap tersebut tersedia dalam hukum Indonesia: asas oportunitas yang memberi Jaksa Agung kewenangan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, peraturan Kejaksaan dan Kepolisian tentang penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif, serta jaminan persamaan di hadapan hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.[81] Pedoman implementasi UU ITE tahun 2021 juga menunjukkan

---

[76] Simon Butt, "Indonesia's New Criminal Code: Indigenising and Democratising Indonesian Criminal Law?," *Griffith Law Review* 32, no. 2 (2023): 190–214, https://doi.org/10.1080/10383441.2023.2243772; *Putusan MK 6/PUU-V/2007*; Kaban, "Konstruksi Hukum Delik Lese Majeste."

[77] Ridwan Arifin dkk., "Indonesia's New Penal Code: Harmonizing with Global Justice or Defying International Norms?," *Lex Scientia Law Review* 8, no. 1 (2024): 561–94, https://doi.org/10.15294/lslr.v8i1.14271.

[78] *Putusan MK 50/PUU-XXIV/2026*; *Putusan MK 93/PUU-XXIV/2026*. Dalam Putusan Nomor 50/PUU-XXIV/2026, Mahkamah menilai permohonan yang meminta pengecualian khusus bagi akademisi, peneliti, dan aktivis tidak jelas, antara lain karena putusan Mahkamah berlaku erga omnes sehingga pengecualian yang terbatas pada kelompok tertentu bertentangan dengan persamaan di hadapan hukum. Humas Mahkamah Konstitusi, "Tak Ada Alat Bukti."

[79] Humas Mahkamah Konstitusi, "Ahli Presiden."

[80] Crown Prosecution Service, *The Code for Crown Prosecutors*, 8th ed. (Crown Prosecution Service, 2018).

[81] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 (2021), Pasal 35 ayat (1) huruf c; Peraturan Kejaksaan

bahwa pedoman bersama antarpenegak hukum mengenai batas delik ekspresi dapat disusun tanpa perubahan undang-undang.[82]

**Tabel 5.** Standar Penilaian Kepentingan Umum dalam Delik Ekspresi

| Faktor | Indikator | Dasar Normatif |
|---|---|---|
| Keterkaitan dengan urusan publik | Pernyataan menyangkut kebijakan, penggunaan anggaran, atau pelaksanaan jabatan | Pasal 218 ayat (2) dan Pasal 433 ayat (3) KUHP; GC 34 paragraf 38 |
| Kedudukan pengadu sebagai pejabat publik | Pejabat publik wajib menoleransi kritik yang lebih tajam; kedudukan pengadu tidak menambah bobot perkara | Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; GC 34 paragraf 38 |
| Ketersediaan sarana yang lebih ringan | Hak jawab, koreksi, permintaan maaf, atau gugatan perdata dapat memulihkan reputasi | Asas keperluan; Perja 15/2020; Perpol 8/2021 |
| Besarnya kerugian korban | Jangkauan dan dampak nyata pernyataan; segera ditarik atau tidak | Pasal 54 KUHP |
| Sifat ekspresi, bukan identitas pembicara | Penilaian didasarkan pada isi dan konteks, bukan profesi pembicara | Putusan MK 50/PUU-XXIV/2026 (persamaan dan sifat *erga omnes*) |

Faktor kelima perlu ditegaskan karena berkaitan dengan pertimbangan Mahkamah. Putusan Nomor 50/PUU-XXIV/2026 menilai bahwa permohonan pengecualian khusus bagi akademisi, peneliti, dan aktivis tidak jelas, antara lain karena putusan Mahkamah berlaku *erga omnes* sehingga pengecualian yang terbatas pada kelompok tertentu bermasalah dari sudut persamaan.[83] Standar kepentingan umum yang diusulkan karena itu tidak memberikan perlindungan berdasarkan profesi, tetapi berdasarkan sifat ekspresi, sehingga jurnalis dan warga biasa yang menyampaikan kritik yang sama memperoleh perlindungan yang sama.

Pengaman tersebut dirancang proporsional dalam dua arah. Uji dua tahap tidak menghalangi penuntutan atas fitnah yang disadari palsu atau serangan personal yang tidak berkaitan dengan kepentingan umum, sehingga tidak menciptakan impunitas bagi serangan terhadap kehormatan Presiden.

Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (2020); Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (2021); UUD 1945, Pasal 28D ayat (1).

[82] Sahbani, "Ini 8 Poin Penting SKB."

[83] *Putusan MK 50/PUU-XXIV/2026*.

Pengaman prosedural yang menyertainya juga sederhana: pengaduan tertulis oleh Presiden atau Wakil Presiden sendiri atau melalui kuasa khusus, gelar perkara sebelum penetapan tersangka, alasan tertulis atas keputusan melanjutkan atau menghentikan perkara, serta pengutamaan pidana denda pada tahap pemidanaan.[84] Packer mengingatkan bahwa penggunaan sanksi pidana secara berlebihan melemahkan daya stigmatisasi dan legitimasinya, sehingga pengaman semacam ini juga melindungi kewibawaan hukum pidana itu sendiri.[85]

## F. Parameter Pembeda antara Kritik yang Dilindungi dan Ekspresi yang Dapat Dipidana

Uji tiga lapis dan pengaman di atas diturunkan menjadi tujuh parameter berurutan yang dapat digunakan sejak tahap penerimaan laporan, penyidikan, penuntutan, hingga putusan. Tabel 6 membedakan parameter yang bersumber dari hukum positif dari parameter yang merupakan konstruksi penafsiran penulis, serta menyebutkan konsekuensi apabila parameter tidak terpenuhi.

**Tabel 6.** Parameter Pembeda Kritik yang Dilindungi dan Ekspresi yang Dapat Dipidana

| No | Parameter | Pertanyaan Uji | Status | Konsekuensi jika Tidak Terpenuhi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dasar pidana dan objek perlindungan | Apakah objek yang diserang orang perseorangan atau Presiden/Wakil Presiden, bukan pemerintah, lembaga negara, atau kelompok? | Hukum positif dan putusan MK | Laporan tidak memiliki dasar pidana |
| 2 | Keabsahan pengaduan | Apakah pengaduan diajukan oleh korban sendiri atau Presiden/Wakil Presiden atau kuasa khususnya? | Hukum positif (Pasal 220 sebagaimana dimaknai MK; Pasal 440) | Perkara tidak dapat dituntut |

[84] *Putusan MK 275/PUU-XXIII/2025*; UU 1/2023, Pasal 57.
[85] Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction* (Stanford University Press, 1968).

| No | Parameter | Pertanyaan Uji | Status | Konsekuensi jika Tidak Terpenuhi |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Lapis pernyataan | Apakah pernyataan merupakan penilaian, tuduhan faktual, atau serangan personal? | Konstruksi penulis | Penilaian atas kebijakan atau jabatan bukan tindak pidana |
| 4 | Kebenaran dan pengetahuan pelaku | Apakah tuduhan benar, didasarkan pada kajian yang dapat dipertanggungjawabkan, atau disadari bohong? | Unsur delik (Pasal 263, 264, 434) | Bukan fitnah atau berita bohong |
| 5 | Kepentingan umum atau pembelaan diri | Apakah ekspresi berkaitan dengan urusan publik, pelaksanaan jabatan, atau pembelaan diri? | Hukum positif (Pasal 218 ayat (2), Pasal 433 ayat (3)) | Sifat melawan hukum ditiadakan |
| 6 | Unsur akibat | Apakah terdapat kerusuhan, kekerasan, atau keonaran yang secara kausal ditimbulkan ekspresi? | Unsur delik (Pasal 243, 256, 263, 264) | Delik yang mensyaratkan akibat tidak terpenuhi |
| 7 | Proporsionalitas reaksi pidana | Apakah tujuan dapat dicapai melalui hak jawab, mediasi, atau upaya perdata? | Konstruksi penulis berdasarkan asas oportunitas dan keadilan restoratif | Penuntutan tidak diteruskan atau pidana denda diutamakan |

Parameter pertama dan kedua berfungsi sebagai penyaring awal. Laporan atas ekspresi terhadap pemerintah atau lembaga negara tidak lagi memiliki dasar pidana setelah Putusan Nomor 282/PUU-XXIII/2025, sedangkan laporan atas ekspresi terhadap Presiden atau Wakil Presiden hanya dapat diproses apabila diajukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden sendiri atau kuasanya. Parameter ketiga sampai kelima menguji isi pernyataan melalui uji tiga lapis dan alasan yang meniadakan sifat melawan hukum. Parameter keenam menguji unsur akibat bagi delik yang mensyaratkannya. Parameter ketujuh menerapkan tahap kepentingan umum yang diuraikan pada subbagian sebelumnya.

Parameter ini memiliki tiga perbedaan dari penelitian terdahulu. Setiadi mengusulkan model kebijakan yang mencakup hak digital, perilaku pengguna, batas hukum, dan mekanisme penegakan secara umum, sedangkan parameter dalam artikel ini diturunkan langsung dari unsur delik dan putusan Mahkamah sehingga dapat diterapkan tanpa menunggu perubahan undang-undang.[86] Hartanto dkk. menekankan mediasi wajib dan batas normatif yang lebih jelas, sedangkan artikel ini menempatkan mediasi dan sarana nonpidana pada parameter terakhir, setelah unsur-unsur delik diuji, sehingga perkara yang sejak awal tidak memenuhi unsur tidak perlu dibawa ke mediasi.[87] Rahman dkk. serta Hayon dan Simangunsong menekankan penegakan yang hati-hati, sedangkan artikel ini merumuskan pertanyaan uji yang konkret pada setiap tahap beserta pengaman terhadap penegakan selektif, sehingga kehati-hatian tersebut dapat diperiksa dan dipertanggungjawabkan.[88]

## G. Rekomendasi Berprioritas dan Pembagian Aktor

Rekomendasi disusun berdasarkan jalur perubahannya, yaitu penafsiran hakim, kebijakan internal penegak hukum, dan perubahan undang-undang. Tabel 7 menyajikan urutan prioritas, aktor yang bertanggung jawab, dan dasar normatif setiap rekomendasi.

**Tabel 7.** Rekomendasi Berprioritas berdasarkan Aktor dan Jalur Perubahan

| Prioritas | Tindakan | Aktor | Jalur | Dasar Normatif |
|---|---|---|---|---|
| 1 (segera) | Menafsirkan Pasal 218 secara sistematis dan restriktif melalui uji tiga lapis; menafsirkan Pasal 218 ayat (2) secara luas; mengutamakan pidana denda | Hakim | Penafsiran | Pasal 1 ayat (2), Pasal 54, Pasal 57 KUHP |
| 2 (segera) | Menyusun pedoman bersama penanganan laporan delik ekspresi dengan uji dua tahap dan standar kepentingan umum; menyesuaikan pedoman UU ITE 2021 dengan KUHP Nasional | Jaksa Agung dan Kapolri | Kebijakan internal | UU Kejaksaan; Perja 15/2020; Perpol 8/2021 |

[86] Setiadi, "Navigating Freedom of Speech in Social Media."
[87] Hartanto dkk., "Penal Policy on Digital Defamation."
[88] Rahman dkk., "Reformulating Defamation Offenses"; Hayon dan Simangunsong, "Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Presiden dalam KUHP Nasional."

| Prioritas | Tindakan | Aktor | Jalur | Dasar Normatif |
|---|---|---|---|---|
| 3 (segera) | Merumuskan pedoman kamar pidana mengenai pembedaan penilaian, tuduhan faktual, dan serangan personal | Mahkamah Agung | Pedoman internal | Fungsi pengawasan dan pembinaan peradilan |
| 4 (menengah) | Menyamakan ancaman Pasal 218 dan Pasal 219 dengan pencemaran umum atau menambahkan unsur pembatas objek; memindahkan definisi kritik dan kepentingan umum ke batang tubuh | DPR dan Presiden | Perubahan undang-undang | Pasal 28J ayat (2) UUD 1945; UU 12/2011 |
| 5 (jangka panjang) | Mempertimbangkan penghapusan pidana penjara untuk pencemaran dan penghinaan ringan | DPR dan Presiden | Perubahan undang-undang | GC 34 paragraf 47; perbandingan Malaysia |

Rekomendasi pertama sampai ketiga tidak memerlukan perubahan undang-undang dan dapat segera dilaksanakan. Rekomendasi keempat diperlukan karena penjelasan tidak dapat memuat norma, sehingga perlindungan terhadap kritik yang hanya dirumuskan dalam penjelasan memiliki kedudukan lebih lemah daripada unsur delik dalam batang tubuh.[89] Rekomendasi kelima tidak berarti bahwa reputasi tidak perlu dilindungi, tetapi bahwa perlindungan reputasi dapat dicapai melalui sanksi denda, hak jawab, dan upaya perdata yang lebih proporsional.[90] Setiap rekomendasi menjaga keseimbangan antara kepastian hukum bagi pengkritik dan perlindungan efektif bagi korban serangan personal dan fitnah.

# IV. Kesimpulan

Ambang konstitusional kriminalisasi kritik dan ekspresi dalam KUHP Nasional ditentukan oleh tiga syarat kumulatif, yaitu kejelasan rumusan,

[89] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 (2011), Lampiran II, https://peraturan.bpk.go.id/Details/39188/uu-no-12-tahun-2011, Lampiran II. Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan menempatkan penjelasan sebagai tafsir resmi atas norma dalam batang tubuh, sehingga penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat norma baru. Akibatnya, perlindungan terhadap kritik yang hanya dirumuskan dalam penjelasan memiliki kedudukan yang lebih lemah dibandingkan unsur delik dalam batang tubuh.

[90] UN Human Rights Committee, *General Comment No. 34*, paragraf 47; Hartanto dkk., "Penal Policy on Digital Defamation."

kepentingan yang sah, serta keperluan dan proporsionalitas. Hal yang telah mapan berdasarkan amar putusan dan undang-undang adalah bahwa Pasal 240 dan Pasal 241 tidak lagi mengikat, bahwa Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut atas aduan Presiden dan/atau Wakil Presiden, bahwa Pasal 263 dan Pasal 264 mensyaratkan pengetahuan pelaku dan akibat kerusuhan, serta bahwa pencemaran dan fitnah tetap merupakan delik aduan terhadap orang perseorangan. Hal yang masih terbuka adalah kejelasan frasa "menyerang kehormatan atau harkat dan martabat" dan proporsionalitas ancaman Pasal 218 yang lebih berat daripada pencemaran umum. Uji tiga lapis yang diajukan merupakan konstruksi penafsiran penulis, bukan kaidah hukum positif. Pengujian terhadap sepuluh contoh menunjukkan bahwa uji tersebut konsisten untuk delik penghinaan dan pencemaran, dapat menangani pernyataan campuran dan rekayasa digital, dan secara sengaja tidak diterapkan pada ujaran kebencian serta penghasutan. Uji dua tahap dengan standar kepentingan umum mengurangi risiko penegakan selektif dalam delik aduan tanpa menciptakan impunitas bagi fitnah dan serangan personal. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena sebagian putusan tahun 2026, terutama Putusan 275/PUU-XXIII/2025 dan 282/PUU-XXIII/2025, hanya diperiksa melalui berita resmi, pemberitaan, dan analisis akademik, serta karena efek gentar tidak diukur secara empiris.

# References

Ali, Mahrus. "Overcriminalization dalam Perundang-Undangan di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 3 (2018): 450–71. https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss3.art2.

Arifin, Ridwan, Riska Alkadri, Robert Brian Smith, Nucharee Nuchkoom Smith, dan Wahyudin. "Indonesia's New Penal Code: Harmonizing with Global Justice or Defying International Norms?" *Lex Scientia Law Review* 8, no. 1 (2024): 561–94. https://doi.org/10.15294/lslr.v8i1.14271.

Barak, Aharon. *Proportionality: Constitutional Rights and Their Limitations*. Cambridge University Press, 2012.

Barendt, Eric. *Freedom of Speech*. 2nd ed. Oxford University Press, 2005.

Butt, Simon. "Indonesia's New Criminal Code: Indigenising and Democratising Indonesian Criminal Law?" *Griffith Law Review* 32, no. 2 (2023): 190–214. https://doi.org/10.1080/10383441.2023.2243772.

CR 33. "MA Kuatkan Putusan PN Jakarta Timur atas Vonis Bebas Haris-Fatia." Hukumonline, 25 September 2024.

https://www.hukumonline.com/berita/a/ma-kuatkan-putusan-pn-jakarta-timur-atas-vonis-bebas-haris-fatia-lt66f3f4af92ac4.

Crown Prosecution Service. *The Code for Crown Prosecutors*. 8th ed. Crown Prosecution Service, 2018.

DA, Ady Thea. "Delpedro dkk Divonis Bebas, YLBHI Desak Pemerintah Minta Maaf." Hukumonline, 8 Maret 2026. https://www.hukumonline.com/berita/a/delpedro-dkk-divonis-bebas--ylbhi-desak-pemerintah-minta-maaf-lt69ad8b96b16a4.

DA, Ady Thea. "Komnas HAM Minta MA Apresiasi Hakim PN Jaktim Perkara Haris-Fatia." Hukumonline, 9 Januari 2024. https://www.hukumonline.com/berita/a/komnas-ham-minta-ma-apresiasi-hakim-pn-jaktim-perkara-haris-fatia-lt659cfecc03dc9.

Hartanto, Nany Boor Kurniyati, Muhammad Dendy Alfariski, Muhamad Rusdi, dan Elza Qorina Pangestika. "Efektivitas Undang-Undang ITE dalam Penanggulangan Pencemaran Nama Baik." *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2025): 13–24. https://doi.org/10.47776/jtfscm39.

Hartanto, Syakdiah, Dwi Astuti, dan Daniil Alimpeev. "Penal Policy on Digital Defamation: A Comparative Study of Indonesian and Malaysian Law." *Indonesian Journal of Criminal Law Studies* 11, no. 1 (2026): 621–52. https://doi.org/10.15294/ijcls.v11i1.34130.

Hayon, Stephanus Dandy, dan Frans Simangunsong. "Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Presiden dalam KUHP Nasional Ditinjau dari Prinsip Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Media Hukum Indonesia* 4, no. 3 (2026). https://doi.org/10.5281/zenodo.21381580.

Hiariej, Eddy O. S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Cahaya Atma Pustaka, 2016.

Humas Mahkamah Konstitusi. "Ahli Presiden: Pasal Penyerangan Kehormatan Presiden Bukan Ancaman Kebebasan Berekspresi." Mahkamah Konstitusi RI, 9 Juni 2026. https://www.mkri.id/berita/ahli-presiden%3A-pasal-penyerangan-kehormatan-presiden-bukan-ancaman-kebebasan-berekspresi-25146.

Humas Mahkamah Konstitusi. "Tak Ada Alat Bukti, Uji Batasan Ekspresi dalam KUHP Tidak Dapat Diterima." Mahkamah Konstitusi RI, 16 Juli

2026. https://www.mkri.id/berita/tak-ada-alat-bukti%2C-uji-batasan-ekspresi-dalam-kuhp-tidak-dapat-diterima-25427.

Kaban, Gerry Geovant Supranata. "Konstruksi Hukum Delik Lese Majeste dalam KUHP Nasional Pasca Putusan MK 275/2025." Dandapala: Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, 24 Agustus 2026. https://dandapala.com/opini/detail/konstruksi-hukum-delik-lese-majeste-dalam-kuhp-nasional-pasca-putusan-mk-2752025.

Kartika, Mimi. "Delik Penghinaan Presiden Hanya Dapat Dituntut Berdasarkan Aduan Presiden-Wapres." Mahkamah Konstitusi RI, 12 Agustus 2026. https://www.mkri.id/berita/delik-penghinaan-presiden-hanya-dapat-dituntut-berdasarkan-aduan-presiden-wapres-25579.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Kencana, 2017.

Mill, John Stuart. *On Liberty*. John W. Parker and Son, 1859.

Noroyono, Bambang. "Jaksa Ajukan Kasasi Vonis Bebas Delpedro dkk." Republika, 7 April 2026. https://news.republika.co.id/berita/td48hm487/jaksa-ajukan-kasasi-vonis-bebas-delpedro-dkk.

Packer, Herbert L.. *The Limits of the Criminal Sanction*. Stanford University Press, 1968.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (2020).

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (2021).

Post, Robert C.. "The Constitutional Concept of Public Discourse: Outrageous Opinion, Democratic Deliberation, and Hustler Magazine v. Falwell." *Harvard Law Review* 103, no. 3 (1990): 601–86. https://doi.org/10.2307/1341344.

Pranawa, Burham, Bayu Widhi Akbar, dan Adhiputro Pangarso Wicaksono. "Legal Developments Related to Criminalization of Insulting President and Vice President in Indonesia and Its Comparison with the Countries of Thailand and the United States." *International Journal of Law and Legal Ethics* 5, no. 2 (2024). https://doi.org/10.47701/ijlle.v5i2.3969.

Pratama, Daffa Brilliandana, dan Prioni Rahmanda Saputri. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 atas Kasus Pencemaran Nama Baik dalam Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik terhadap Kebebasan Berekspresi." *Journal Law and Government* 4, no. 1 (2026): 8–14. https://doi.org/10.31764/jlag.v4i1.38918.

Prayogo, Wemby Adhiatma Satrio. "Tinjauan Kebijakan Pidana terhadap Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam RKUHP." *Pandecta* 15, no. 2 (2020): 207–17. https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i2.22402.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 5712 K/Pid.Sus/2024 dan Nomor 5714 K/Pid.Sus/2024 (Mahkamah Agung Republik Indonesia 11 September 2024).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 17 Juli 2007). https://pasal.id/peraturan/putusan-mk/puu-mk-6-2007.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 6 Desember 2006). https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/sinopsis_perkara_111_013-022%2BPUU-IV%2B2006.pdf.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXIV/2026 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 28 Agustus 2026). https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_14868_1787907234.pdf.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XXIV/2026 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 16 Maret 2026). https://pasal.id/peraturan/putusan-mk/puu-mk-50-2026.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 21 Maret 2024). https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_9709_1711005671.pdf.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XXIV/2026 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 16 April 2026). https://s.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_4935_29

45_Ikhtisar%20Put.%2093-PUU-XXIV-2026%20KUHP%20(sudah%20koreksi).pdf.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 29 April 2025). https://s.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_4137_2595_Ikhtisar%20105_2024_UU%20ITE%20indah%20karmadaniah%20(Acc%20PM%20III).pdf.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 271/PUU-XXIII/2025 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2 Maret 2026). https://www.antaranews.com/berita/5446234/mk-tolak-uji-materi-kuhp-soal-pasal-demo-harus-pemberitahuan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275/PUU-XXIII/2025 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 12 Agustus 2026). https://www.mkri.id/berita/delik-penghinaan-presiden-hanya-dapat-dituntut-berdasarkan-aduan-presiden-wapres-25579.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 282/PUU-XXIII/2025 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 28 Agustus 2026). https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-batalkan-pasal-penghinaan-pemerintah--apa-dampaknya-bagi-kebebasan-kritik-lt6abfa0d6577d8.

Rahman, Arif, Sufian Hamim, Admiral, dan Heni Susanti. "Reformulating Defamation Offenses: Implications for Freedom of Expression in Indonesia's Digital Space." *UIR Law Review* 10, no. 1 (2026): 105–28. https://doi.org/10.25299/uirlrev.2026.vol10(1).29303.

Ratnaningsih, Erna. "Kehormatan Personal dan Kedudukan Institusional dalam Delik Penghinaan: Analisis Yuridis Putusan MK No. 282/PUU-XXIII/2025 dan Nomor 275/PUU-XXIII/2025." Business Law BINUS University, 8 September 2026. https://business-law.binus.ac.id/2026/09/08/kehormatan-personal-dan-kedudukan-institusional-dalam-delik-penghinaan-analisis-yuridis-putusan-mk-no-282-puu-xxiii-2025-dan-nomor-275-puu-xxiii-2025/.

Rugian, Irene Angelita. "Prinsip Proporsionalitas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Perbandingan di Indonesia dan Jerman)." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (2021): 461–79. https://doi.org/10.31078/jk1829.

Sahbani, Agus. "Ini 8 Poin Penting SKB Pedoman Implementasi UU ITE." Hukumonline, 23 Juni 2021. https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-8-poin-penting-skb-pedoman-implementasi-uu-ite-lt60d3807cdf970/.

Schauer, Frederick. "Fear, Risk and the First Amendment: Unraveling the Chilling Effect." *Boston University Law Review* 58, no. 5 (1978): 685–732.

Setiadi, Ario Setra. "Navigating Freedom of Speech in Social Media: Reconstruction of the Crime of Defamation in the Era of the New Criminal Code and Its Implications for Freedom of Expression on Social Media." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 15, no. 2 (2026): 233–60. https://doi.org/10.25216/jhp.15.2.2026.233-260.

Syahputra, Fachrial Rizky, Aditya Yuli Sulistyawan, dan Muh. Afif Mahfud. "Pemaknaan Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Telaah Paradigma Konstruktivisme." *Progressive Law and Society* 2, no. 2 (2024): 74–82. https://doi.org/10.14710/pls.31247.

Taurisanto, Aditya Yudi. "Pidana Denda Gantikan Penjara, PN Selong Terapkan Pasal 57 KUHP Nasional." Dandapala: Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, 21 Januari 2026. https://dandapala.com/article/detail/pidana-denda-gantikan-penjara-pn-selong-terapkan-pasal-57-kuhp-nasional.

UN Human Rights Committee. *General Comment No. 34: Article 19: Freedoms of Opinion and Expression, CCPR/C/GC/34*. United Nations, 2011.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842 (2023). https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905 (2024).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153 (2026). https://peraturan.bpk.go.id/Details/337869.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558 (2005).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 (2011). https://peraturan.bpk.go.id/Details/39188/uu-no-12-tahun-2011.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 (2021).

Wahyuni, Willa. "MK Batalkan Pasal Penghinaan Pemerintah, Apa Dampaknya bagi Kebebasan Kritik?" Hukumonline, 2 Oktober 2026. https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-batalkan-pasal-penghinaan-pemerintah--apa-dampaknya-bagi-kebebasan-kritik-lt6abfa0d6577d8.

***

## Ucapan Terima Kasih

Tidak Ada

## Informasi Pendanaan

Tidak Ada.

## Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan dalam publikasi artikel ini.

# Pernyataan Penggunaan AI

Selama penyusunan manuskrip ini, penulis menggunakan AI Claude untuk memparafrasekan teks.